

**ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS
KEMANFAATAN**

TESIS



Oleh:

**NAMA : YANTI HAREFA
NIM : 20302200341**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS
KEMANFAATAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH:

**NAMA : YANTI HAREFA
NIM : 20302200341
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS
KEMANFAATAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YANTI HAREFA**
NIM : 20302200341
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA
جامعة سولو للائمة


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS
KEMANFAATAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 Mei 2024
Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

UNISSULA

Mengetahui

جامعنا سلطان باجوخ الإسلامية

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama • Yanti Harefa
NIM • 20302200341

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis 11miah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Undakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Mei 2024

Yang men atakan,



B4E5AALX126259835
Yanti Harefa

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Yanti Harefa

NIM 20302200341

Program Studi MAGISTER HUKUM

Fakultas FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PENAHANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERBASIS KEMANFAATAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Mei 2024

Yang menyatakan,


Yanti Harefa

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Permasalahan mengenai kejahatan anak merupakan suatu permasalahan yang begitu sangat kompleks dalam penanggulangannya yang seiring waktu meningkat setiap tahunnya. Keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berkonflik dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus menjadi perhatian lebih oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini; (2) Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini?; (3) Untuk mengetahui dan menganalisa analisis yuridis penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berbasis kemanfaatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta sumber ahli hukum. Pengumpulan data menggunakan metode campuran data lapangan dan literatur. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Permasalahan penelitian dianalisis dengan menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan pendekatan diversifikasi, yaitu mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan. tidak resmi. Diversifikasi dilakukan dengan mempertemukan pelaku, korban dan masyarakat. Diversifikasi dapat diartikan sebagai upaya memindahkan suatu perkara dengan kriteria tertentu dari proses peradilan pidana formal ke arah dukungan masyarakat untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana; (2) Kelemahan dalam pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, pada dasarnya restorative justice adalah suatu proses penyelesaian perkara secara kekeluargaan yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu wadah. musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak. para pihak (3) Analisis yuridis terhadap penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia didasarkan pada manfaat bahwa aparat kepolisian dan masyarakat harus bekerja sama dan membangun kesamaan persepsi mengenai upaya diversifikasi dan restorative justice. Upaya diversifikasi bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat diberikan pemahaman yang sama. Aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum dapat meningkatkan perannya. dalam memperhatikan nasib dan kepentingan anak pelaku.

Kata kunci: *Penahanan, Anak Berkonflik dengan Hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak*

ABSTRACT

The problem of child crime is a very complex problem to overcome which over time increases every year. The involvement of children in a criminal act is something that is very worrying because the child has been in conflict with the law and is classified as having committed a narcotics crime. However, the abilities of children who are still limited and not as perfect as adults must be given more attention by law enforcement officials in implementing punishment for children who commit criminal acts. The objectives of this research are: (1) To determine and analyze the implementation of detention of children in conflict with the law in the current criminal justice system in Indonesia; (2) To find out and analyze the weaknesses in the implementation of detaining children in conflict with the law in the current criminal justice system in Indonesia?; (3) To find out and analyze the juridical analysis of the detention of children in conflict with the law in the criminal justice system in Indonesia based on benefits.

This research uses a normative juridical approach, with analytical descriptive research specifications. Secondary data comes from primary legal, secondary legal and tertiary legal materials, as well as legal expert sources. Data collection uses a mixed method of field data and literature. Data processing was carried out qualitatively, then conclusions were drawn using the inductive method. The research problem was analyzed using the Progressive Legal Theory coined by Satjipto Rahardjo and the Theory of Legal Effectiveness according to Soerjono Soekanto.

The results of this research show that: (1) The implementation of detention of children who are in conflict with the law in the criminal justice system in Indonesia can currently be carried out using a diversion approach, namely transferring the resolution of children's criminal cases from formal criminal justice to outside formal criminal justice or resolved through judicial mechanisms. non-formal. Diversion is carried out by bringing together perpetrators, victims and the community. Diversion can be interpreted as an effort to move a case with certain criteria away from the formal criminal justice process towards community support to avoid negative impacts resulting from the criminal justice process; (2) Weaknesses in the implementation of detaining children who are in conflict with the law in the criminal justice system in Indonesia today, basically restorative justice is a process of resolving cases in a family manner carried out by children by involving victims and perpetrators in a deliberation to obtain the best agreement for both parties. parties (3) Juridical analysis of the detention of children in conflict with the law in the criminal justice system in Indonesia is based on the benefit that police officers and the community must work together and build the same perception regarding diversion and restorative justice efforts. Diversion efforts aim to provide an alternative solution to a case involving a child as a perpetrator of a crime, so that the victim, the perpetrator, the victim's family, the perpetrator's family and the community are given the same understanding. Law enforcement officials, especially the Juvenile Public Prosecutor, can increase their role. in paying attention to the fate and interests of child perpetrators.

Keywords: Detention, Children in Conflict with the Law, Juvenile Criminal Justice System

DAFTAR ISI

COVER	i
SAMPUL	ii
LEMBAR PENGAJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR KELULUSAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Penahanan.....	33
B Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Anak	39
C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan dalam Konsepsi Islam	73
D. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Konsepsi Islam.....	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Pelaksanaan Penahanan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Saat ini	79
B. Kelemahan Pelaksanaan Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Saat ini	90

BAB IV PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
LAMPIRAN	146



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri khas Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila tidak terlepas dari maksud dan tujuannya yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertib dan aman hingga memberikan keadilan bagi masyarakat baik kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹

Permasalahan mengenai kejahatan anak merupakan suatu permasalahan yang begitu sangat kompleks dalam penanggulangannya yang seiring waktu meningkat setiap tahunnya. Keterlibatan anak dalam sebuah tindak pidana merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berkonflik dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Namun, kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus menjadi perhatian lebih oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana.

Dibentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga

¹ Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Peradilan anak yang melibatkan seorang anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan.

Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, yang pada kenyataannya secara biologis, psikologis dan sosiologis, serta kondisi fisik, mental dan sosial anak menempatkan anak pada kedudukan khusus.² Sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana yang oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana karena perundangundangan hukum pidana itu dasarnya penegakan hukum “in abstracto” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “in concreto”.³

Maka dari itu, penegakan hukum pidana anak diharapkan lebih mengedepankan dan menekankan pada kepentingan terbaik kepada perlindungan anak dan demi kesejahteraan anak dengan melihat dan menyesuaikan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut.⁴ Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap

² Erna Dewi et al, *Sistem Peradilan Pidana Anak mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2021, hlm. 31-32

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 197

⁴ Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 159.

yang kurang baik bagi perkembangan Psikolog anak di kemudian hari. Namun demikian, ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum”.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diberikan alternatif pemberian sanksi hukum bagi anak yaitu mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Hal inilah yang diamanatkan oleh Undang-undang sebelum menjatuhkan pidana penahanan atau pidana penjara pada anak yang berkonflik dengan hukum.

Penahanan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵ Penahanan dapat dikatakan sebagai bentuk perampasan hak kemerdekaan seseorang. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan penahanan terhadap anak dijadikan alternatif terakhir setelah diadakannya diversi dan jaminan dari orang tua, apabila kedua alternatif tersebut tidak tercapai, barulah penahanan anak dilakukan sesuai dengan mekanisme persyaratan yang sudah ditentukan. Namun pada praktiknya masih banyak dijumpai anak yang berkonflik dengan hukum yang

⁵ Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

ditahan baik dalam proses Penyidikan, penuntutan hingga persidangan di pengadilan.

Sesuai dengan data Kementrian Hukum dan HAM RI tahun 2020, terlihat bahwa dalam rentang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 jumlah anak yang berkonflik dengan hukum secara nasional sebanyak 26.722, 38,37% anak dari jumlah 26.722 sebanyak 10.253 anak melalui hukuman penjara dan peradilan pidana bersyarat.⁶ Diperkuat dengan riset yang dilakukan oleh ICJR pada tahun 2020, ditemukan fakta bahwa penahanan dan pemenjaraan anak masih sangat tinggi yakni 93,75% anak dalam rentang waktu 5 tahun.⁷

Salah satu contoh kasus di Kota Batam, terdapat kasus anak diantaranya pencurian biasa, penganiayaan, hingga tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum tetap dilakukan proses penahanan dari tingkat Penyidik hingga pengadilan dengan catatan tidak berhasilnya proses diversifikasi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Anak. Harus kita ketahui bahwa Konvensi Hak anak pada Pasal 37 huruf b menegaskan tidak seorang anakpun akan kehilangan kebebasannya secara tidak sah dan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau penghukuman anak akan disesuaikan dengan Undang-undang dan akan digunakan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak.⁸

⁶ Rafika Nur dan Hasdar S.B, *The Imposition of Sanctions for Children*, *Hasanuddin Law Review*, Volume 6 issue 2, August 2020, hal. 168.

⁷ ICJR, Anak (masih) dalam Ancaman Penjara.

⁸ *Convention on The Right of Children* berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak anak (KHA).

Bahwa Indonesia sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan antisosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.

Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana, bahkan berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana, melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hadirnya penyelesaian perkara tersebut dapat dikaitkan dengan sifat hukum pidana menurut *Van Bemmele* bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium yang seharusnya dapat menjadi upaya pemulihan keadaan dan sebaiknya ada pembatasan, artinya kalau bagian lain dari hukum itu tidak cukup menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum, barulah hukum pidana diterapkan. Ancaman pidana harus tetap merupakan suatu obat terakhir. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan tetapi selalu harus mempertimbangkan untung ruginya ancaman pidana itu, dan harus menjaga agar jangan sampai obat yang diberikan

lebih jahat dari pada penyakitnya.⁹ Sebab kita ketahui bahwa perbincangan tentang anak dan perlindungan terhadapnya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi penerus yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: “Analisis yuridis penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna kepentingan terbaik bagi anak”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini?
2. Apa Kelemahan pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini?

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 10.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

3. Bagaimana Analisis yuridis penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berbasis kemanfaatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1). Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.¹¹

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kelemahan pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini?
3. Untuk mengetahui dan menganalisa analisis yuridis penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berbasis kemanfaatan.

2). Manfaat Penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 27.

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang ilmu hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum secara teoretis mengenai penegakan hukum terhadap penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna kepentingan terbaik bagi anak.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar praktis¹² yang akurat terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada mengenai penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna kepentingan terbaik bagi anak.

D. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep¹³ adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan

¹² *Ibid*, hlm. 7

¹³ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014, hlm. 78.

definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

a. Analisis yuridis

Dalam penelitian yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis aspek yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan. Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kebijakan transportasi kendaraan bermotor sistem online untuk menciptakan ketertiban.¹⁴

b. Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

c. Anak yang berkonflik dengan hukum

Pada Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children*

¹⁴<http://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/istilah-strata-title-dalam-kepemilikan-rumah-susun-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 11 Nopember 2023, Pukul. 20.00 WIB.

In conflict with the law adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.¹⁵

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi Sistem Peradilan Pidana Anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam proses tersebut.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan.

¹⁵ Angger Sigit dan Fuady P, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, PT. Buku Seru, Jakarta Selatan, 2015, hal. 16.

Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi. Situasi ini jelas tidak memihak dan memerhatikan mental anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.

d. Sistem peradilan pidana anak

Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dengan demikian, istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, paradigma pembangunan haruslah pro anak.

E. Kerangka Teoretik

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹⁶ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi¹⁷ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁸ Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting perannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 52.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 57.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh kepolisian.

Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara analisis yuridis penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna kepentingan terbaik bagi anak dengan menggunakan:

1. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Satjipto Raharjo yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi: Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan-kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya.¹⁹

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argumen-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif: *Pertama*; Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif. *Kedua*; Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuan serta teoritis hukum Indonesia.²⁰

¹⁹ H.R.Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Jakarta, 2015, hlm. 139-140.

²⁰ *Ibid*, hlm. 145.

2. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan²¹.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu²²:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinoswki mengemukakan bahwa:

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013), hlm. 67.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang²³.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa²⁴:

An effective legal sytem may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effectivekegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commited administration and.*
 - b. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to thepublic and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of thelegal rules and institutions.*

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi ²⁵:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi

²³ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 375.

²⁴ Clarence J.Dias, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, Yogyakarta, 2018, hlm. 70.

²⁵ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 71.

- hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut²⁶: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif²⁷. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum

²⁶ Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hlm.. 303.

²⁷ Damang, "Efektifitas Hukum," *negarahukum*, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat²⁸.

- Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah²⁹:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

²⁸ *Ibid*, Damang, hlm. 78.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 2019, hlm. 80.

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut³⁰

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang

³⁰ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hlm. 86.

telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang di lakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

3. Teori *Utilitarianisme*

Para pengemban hukum di Indonesia, sering kali bertemu dengan kalimat, “Tujuan hukum harus memenuhi tiga aspek, yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan”. Aspek-aspek tersebut, sering dianggap sebagai tujuan-tujuan hakiki yang harus ada di dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Para pengemban hukum praktis maupun para pengemban hukum teoretis berlomba-lomba untuk menciptakan produk-produk hukum yang memenuhi ketiga aspek tersebut.³¹

Oleh karenanya, tujuan-tujuan hukum ini senantiasa harus dipenuhi agar regulasi atau produk hukum yang dibentuk oleh para pengemban hukum diharapkan dapat memenuhi ketiga aspek tadi secara sempurna. Namun, kebenaran dari ketiga

³¹ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum Cetakan Kedua*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hal. 39

aspek ini sebagai tujuan-tujuan dibentuknya suatu produk hukum yang wajib ada, harus diteliti lebih dalam, apakah benar hukum itu harus secara sempurna menciptakan keadilan, harus memiliki kepastian, dan harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum harus adil dan harus memiliki kepastian merupakan tujuan-tujuan yang lahir dari perdebatan intelektual antara para pemikir aliran hukum alam dengan para pemikir aliran positivisme hukum.

Para pemikir ini saling berdebat dan menantang satu sama lain tentang siapakah konsep pemikiran yang paling benar, apakah konsep hukum dan moralitas yang harus disatukan demi menciptakan keadilan (aliran hukum alam) atau konsep hukum yang harus dipisahkan dari konsep-konsep yang bersifat nonyuridis (dalam hal ini, banyak juga yang menganggap moralitas juga harus dipisahkan dari hukum) sehingga menciptakan kepastian (aliran positivisme hukum). Sebenarnya, kedua contoh singkat di atas dirasa tidak terlalu merepresentasikan masing-masing aliran pemikiran hukum ini secara keseluruhan, karena perkembangannya yang panjang dan perdebatan-perdebatan yang dihasilkan dan seiring diimplementasikannya konsep-konsep ini ke dalam beberapa produk-produk hukum yang telah dikenal secara luas, membuat konsep-konsep dari aliran hukum alam maupun aliran positivisme hukum tidak hanya terbatas pada apakah moralitas harus disatukan ke dalam hukum atau tidak, tetapi sudah lebih dari itu.

Namun secara umumnya, para pemikir hukum alam memang mengamini hakikat hukum yang tidak bisa netral dan harus dipandu oleh rasa moralitas universal atau dalam artian lain, para pemikir hukum alam menyatakan bahwa rasa-rasa moralitas yang universal (seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri,

tidak boleh mengambil hak orang lain, dan perbuatan yang secara umum diakui salah), merupakan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua manusia agar keadilan dapat lahir di dalam diri manusia kapanpun dan dimanapun dia berada.³²

Oleh sebab itu, hukum yang tidak adil adalah hukum yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal, sehingga dapat dikatakan sebagai “sesuatu yang bukan hukum”, atau apabila terdapat perilaku-perilaku yang “menyimpang” dari rasa prinsip universal tersebut, maka hal tersebut adalah anomali yang harus diluruskan karena tidak sesuai nilai dasar kebaikan.³³ Kemudian, kritik muncul sebagai sebuah antitesis dari para pemikir hukum alam ini, yaitu dari para positivist. Para positivist menganggap bahwa investigasi mengenai hukum yang valid atau tidak valid, bukan berasal dari prinsip-prinsip universal, tetapi berasal dari kajian tentang apa yang menyebabkan sesuatu hukum itu berlaku serta mengikat di dalam masyarakat.

Kritik dasar dari para positivist adalah moralitas tidak dapat berlaku secara universal di dalam setiap orang. Sebab itu, konsep tentang prinsip-prinsip universal dari suatu moralitas tidak dapat dihubungkan dengan daya berlaku hukum kepada masyarakat.³⁴ Konsep umum yang ditawarkan oleh para positivist dalam memvalidasi keberlakuan hukum, kemudian ditafsirkan menjadi dua cara, yaitu melalui konstruksi yang restriktif dan melalui pemahaman inklusif.

³² John Finnis, *Natural Law and Natural Rights*, (Oxford: Oxford University Press, 1980); Robert George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, Oxford: Oxford University Press, 1994. Hlm. 87

³³ George, *Natural Law Theory: Contemporary Essays*, hal.33.

³⁴ Jules L. Coleman dan Leiter Brian, *A Companion To Philosophy and Legal Theory*, Oxford: Blackwell Publishing, 2010, hal. 228.

Konstruksi yang restriktif menjelaskan bahwa kebaikan atau keburukan dari suatu moralitas (atau hal-hal gaib lainnya) tidak akan pernah dapat menjadi kriteria validitas hukum karena sifatnya yang tidak pasti dan dapat berbeda-beda di setiap orang, sehingga validitas dari lahirnya hukum harus didasarkan pada fakta yang pasti. Fakta yang pasti tersebut kemudian harus dapat dilacak melalui pertanyaan “siapa yang menciptakan fakta tersebut?”, oleh karena premis awalnya adalah hukum bukan berasal dari moralitas atau hal-hal yang bersifat non-yuridis (dan bahkan dari langit), maka pencariannya mengerucut kepada manusia itu sendiri, sehingga akhirnya diketahui bahwa fakta-fakta tersebut ditulis dan dijadikan sebagai hukum karena adanya kehendak para manusia yang memiliki kewenangan/kekuatan untuk menghendaki suatu fakta menjadi hukum.

Oleh karena penciptaannya harus dapat dilacak, maka penciptaan hukum juga harus sesuai dengan persyaratan prosedural agar menciptakan norma hukum yang sah. Lebih lanjut, cara yang kedua adalah pemahaman yang inklusif, yaitu suatu norma tidak harus memiliki nilai dari prinsip-prinsip yang universal agar menjadi norma hukum yang mengikat, melainkan suatu norma hukum dapat mengikat apabila masyarakat atau penguasa menyatakan bahwa itu mengikat.

Titik sentral dari pemikiran ini adalah manusia itu sendiri, yang mana kemudian memisahkan hal-hal yang bersifat gaib dan hukum sehingga menimbulkan kepastian. Beberapa tokoh yang terkenal dari masing-masing pemikiran ini secara sistematis mengembangkan pola rasionalitas dan mensistematisasikannya ke dalam konsep-konsep doktrin sehingga dapat menjelaskan daya ikat sebuah hukum berdasarkan aliran pemikirannya. Contohnya,

doktrin-doktrin dari aliran hukum alam dapat dilacak perkembangannya dari peradaban Yunani kuno melalui karya-karya dari Aristoteles, yang kemudian berkembang sampai kepada masa kekaisaran Romawi melalui pemikiran-pemikiran kaum Stoik, tetapi era rasionalisasi dari aliran hukum alam terjadi ketika Thomas Aquinas menginterpretasikan pemikirannya secara sosiologis dan teleologis dalam merumuskan doktrin-doktrinnya.

Kemudian upaya rasionalisasi ini berlanjut ketika Hugo Grotius, Francisco de Victoria, Francisco Suarez, dan Samuel Pufendorf mulai aktif membahas aliran ini, dan memunculkan perdebatan-perdebatan tentang ada di mana posisi aliran hukum alam ini, apakah prinsip-prinsip universal tersebut berasal dari hukum Tuhan (dicetuskan oleh Francisco de Victoria dan Francisco Suarez) atau justru berdasarkan tingkat rasio manusia yang menganggap dan menentukan salah atau tidak salahnya sesuatu, bukan ditentukan oleh kekuasaan ilahiah (dikembangkan oleh Hugo Grotius).³⁵

Begitu pula dengan doktrin aliran positivisme hukum, perkembangannya dapat dilacak dari peradaban Yunani kuno ketika para sophist yang mengajarkan tentang sekularisasi, relativitas, dan kesinisan terhadap kepercayaan agama dan semua tradisi (yang oleh sebagian ahli, juga diartikan kepada kesinisan terhadap moralitas umum),³⁶ yang kemudian menginspirasi Thomas Hobbes untuk mengembangkan doktrinnya tersendiri yang didasarkan atas orientasi ilmiah dan

³⁵ Francisco F. Martin et al., *International Human Rights & Humanitarian Law: Treaties, Cases, & Analysis*, (New York: Cambridge University Press, 2016, hal. 2.

³⁶ Phillip A. Pecorino, "An Introduction to Philosophy, Chapter 2: The Greeks," https://www.qcc.cuny.edu/socialsciences/ppecorino/intro_text/chapter_greeks/Pre_Socratics.htm., diakses 9 Mei 2024. 2

menjauhkan hukum dari metafisika.³⁷ Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan hukum, pemikiran tentang aliran ini juga turut mempengaruhi Jeremy Bentham dan John Austin (mengembangkan doktrin tentang daya berlaku hukumnya), Hans Kelsen (mengembangkan teori tentang norma hukumnya), dan H.L.A. Hart (mengembangkan teori tentang aturan hukum). Namun, pertanyaan lanjutannya adalah, di mana letak kemanfaatan di dalam sejarah perkembangan hukum, sehingga dia dapat dikatakan sebagai tujuan? Apakah dia masuk ke dalam aliran pemikiran hukum alam, atau justru masuk ke faset aliran positivisme hukum? Atau bahkan, mungkin mempunyai sejarah panjangnya sendiri sehingga menjadi tujuan hukum tersendiri? Kemanfaatan selalu dikaitkan dengan teori utilitarianisme milik Jeremy Bentham. Istilah dari *“The greatest happiness of the greatest number”* selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang, sehingga taraf ukur kebahagiaan mayoritas yang menentukan bagaimana hukum tersebut dibentuk. Namun, istilah tersebut lebih cocok diartikan sebagai jaminan kebahagiaan individu yang harus diberikan oleh negara kepada warga negaranya serta menghilangkan penderitaan bagi masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga tolak ukur dari instrumen hukum tersebut adalah “kebahagiaan” dan “penderitaan”.

Pada dasarnya, konsepsi mengenai kebahagiaan yang ditentukan oleh mayoritas, merupakan terobosan paling mutakhir saat Jeremy Bentham menguraikannya pada zamannya. Sekilas, memberikan kebahagiaan yang besar

³⁷ Thomas Hobbes, *Cambridge Dictionary of Philosophy*, (London: Cambridge University Press, 1999), 386-390; Kees Bertens, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2018, hal. 51.

kepada masyarakat terlihat benar adanya, tetapi penulis beranggapan bahwa penjelasan yang berakhir dengan kesimpulan tersebut, dinilai masih kurang tepat karena istilah “*The greatest happiness of the greatest number*” diletakkan oleh Jeremy Bentham untuk menyebutkan salah satu batu uji dari teori utilitarianismenya, bukan sebagai poin penting yang menyebutkan bahwa “agar memenuhi kemanfaatan, maka hukum harus memenuhi keinginan mayoritas.”

Pandangan *utilitarianisme* pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian.³⁸ Lebih lanjut, kebahagiaan tersebut menurut sudut pandang utilitarianisme tidak memihak karena setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dan bukannya penderitaan, oleh karena itu konsep utilitarianisme mendasarkan kebahagiaan sebagai batu uji moralitas yang sifatnya “*impartial promotion of well-being*”, yaitu menjunjung kebahagiaan/ kesejahteraan yang tidak memihak.³⁹

Dari sini, kita mendapatkan alasan mengapa Jeremy Bentham mengistilahkan kebahagiaan sebagai “*The greatest number*”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

³⁸ A Mangunhardjana, *Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius, 2019, 231.

³⁹ Tim Mulgan, *Utilitarianism*, New York: Cambridge University Press, 2020, hal. 1.

F. Metode Penelitian

Untuk hasil yang maksimal dalam penyusunan karya ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

*This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship. The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules; who must distinguish this from the positivistic view, which sees law as a building of written rules only.*⁴⁰

Avrila Anzani mengatakan dalam artikel ilmiah:

*In this study, the researcher used a normative juridical approach by analyzing the primary and secondary legal concepts which were then reviewed by a statutory approach and a historical approach. Then the researcher collect data sources based on statutory provisions as primary and secondary legal materials, the researcher obtain secondary legal materials through literature in books, journals, research reports, and articles. The data collection in this research used a library research. In this study, the researcher used data analysis techniques with deductive thinking methods and presented the results of this study in the form of descriptive-qualitative. This research used a normative juridical approach with primary legal materials consisting of laws and regulations and secondary legal materials consisting of literacy, journals, research reports, and articles.*⁴¹

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan.

Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau

⁴⁰ Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

⁴¹ Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris.

1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁴²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

⁴² Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 9

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Polda Kepri.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

(1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.
- e. Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHP dengan KUHP Baru, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 1998/1999.
- f. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
- g. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

(3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
- c. Enslikopedia Ilmu Hukum

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Pengumpulan data langsung dari sumber penelitian mencari data di lokasi serta melakukan wawancara dengan pihak di Polda Kepri.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Polda Kepri. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa di Polda Kepri sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.⁴³

⁴³*Ibid*, hal. 77.

- a. Populasi⁴⁴ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia guna kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Sampel⁴⁵ dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Polda Kepri.
- c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menentralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang penahanan anak yang berkonflik dengan hukum dalam lingkup sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

BAB I Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penelitian

⁴⁴ Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 77..

- BAB II Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari (A). Tinjauan Umum Penahanan; (1) Penahanan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana; (2) Penahanan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak; (3) Penahanan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana; (B) Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Anak; (1) Tindak Pidana Anak; (2) Sistem Peradilan Pidana Anak; (3) Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak; (4) Tujuan Pemidanaan Bagi Anak; (5) Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum; (6) Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH); C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan dalam Konsepsi Islam; D. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Konsepsi Islam.
- BAB III Dalam bab ini, akan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1). Pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia saat ini; (2) Kelemahan pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia saat ini; (3) Penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di indonesia berbasis kemanfaatan?.
- BAB IV Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penahanan

1. Penahanan menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penahanan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pembatasan atau pengurangan terhadap kebebasan dan hak asasi seseorang. Penahanan dapat dilakukan dengan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu, penahanan sebaiknya hanya dilakukan jika perlu sekali. Apabila terjadi kekeliruan terhadap penahanan, tersangka dapat mengajukan permohonan praperadilan dengan permintaan ganti rugi.⁴⁶ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 21, penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Orang yang dapat dikenakan penahanan adalah seseorang yang menurut undang-undang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang, dengan kata lain dapat diartikan bahwa penahanan pada dasarnya adalah suatu tindakan yang membatasi kebebasan kemerdekaan seseorang. Adapun tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan adalah tindak pidana

⁴⁶ Nurdin et.al, *Jaminan penanggulangan penahanan pada tahap Penyidikan dalam sistem peradilan pidana*. Journal of Philosophy, Volume 1 nomor 2, 2020, hal. 216.

yang ancaman pidananya maksimal lima tahun ke atas serta tindak pidana yang sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 21 Ayat (4).

Dalam Pasal 22 KUHAP diatur beberapa jenis penahanan, antara lain:⁴⁷

1) Penahanan Rutan (Rumah tahanan Negara)

Penahanan di Rumah Tahanan Negara yang biasa dikenal dengan singkatan Rutan adalah tempat atau wadah untuk seseorang yang terduga pelaku tindak pidana atau tersangka/terdakwa untuk ditahan selama proses Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam hal ini, penahanan rumah memiliki banyak permasalahan yang dihadapi sebab pemerintah dihadapkan dengan pembangunan rutan yang memakan banyak anggaran yang diakibatkan oleh adanya overload penahanan sehingga menjadi masalah dalam rutan yang ditimbulkan setiap tahun pelaku tindak pidana semakin tinggi dengan polemik yang sangat beragam.

2) Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka/terdakwa dengan adanya pengawasan oleh pihak yang berwajib demi kepentingan proses Penyidikan agar terhindar dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka yang ingin keluar dari rumah harus meminta izin

⁴⁷ M Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Penyidikan dan penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 169.

kepada Hakim dengan adanya surat izin persetujuan Hakim. Untuk masa waktu penahanannya pun, tersangka/terdakwa diberikan pengurangan 1/3 (sepertiga) dari jumlah waktunya lama penahanan dilakukan.

3) Penahanan Kota

Penahanan kota atau biasa disebut dengan tahanan kota dapat dijumpai pada peraturan dalam Pasal 22 ayat (3) KUHP, yang mengatur penahanan kota tetap dilakukan oleh pihak yang berwajib seperti Kepolisian. Tahanan kotadapat dilaksanakan di kota tempat kediaman tersangka/terdakwa, dengan ketentuan untuk mewajibkan melakukan pelaporan yang tidak diatur oleh Undang-undang namun ditentukan sesuai dengan teknis pihak berwajib. Untuk penahanan kota terhadap seorang tersangka/terdakwa ditentukan lama waktunya dengan pengurangan 1/5 (seperlima) dari jumlah waktu penahanan. Penahanan kota memberikan akses mobilitas yang mudah untuk terdakwa/tersangka untuk melakukan sebuah aktivitas diluar dan lebih leluasa karena hanya dibebankan dengan adanya wajib lapor saja tanpa harus berada di dalam sebuah tahanan.⁴⁸ Disisi lain, penahanan menimbulkan dua pertentangan asas yakni dengan adanya proses penahanan, pihak yang menjalankan penahanan dapat menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, namun dari sisi pihak yang lain, hadirnya penahanan dapat membantu proses menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa.

⁴⁸ *Ibid*, hal. 182.

Oleh sebab itu, segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik harus sesuai dan tidak melanggar kode etik aturan yang telah ditentukan dalam aturan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana agar dapat terhindarkan dari terjadinya kekeliruan dalam proses pelaksanaan penahanan yang dapat menimbulkan akibat yang sangat fatal dalam proses melakukan penahanan terhadap seseorang, disisi lain pun kekeliruan tersebut dapat diharapkan menghindari fatalnya pejabat yang berwenang melakukan penahanan yang dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 KUHP.

3. Penahanan menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diatur secara rinci didalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU SPPA yakni Penahanan terhadap anak wajib mengedepankan asas praduga tak bersalah sehingga dapat menghormati dan menunjung harkat serta martabat seorang anak, disisi lain pun harus dipahami anak tidak memahami masalah hukum yang terjadi dengan dirinya. Penyidik yang melakukan penahanan juga harus memperhatikan hak-hak anak seperti hak memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak kepentingan terbaik untuk anak dan hak perlindungan kemasyarakatan.

Masalah penahanan merupakan masalah krusial di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam UU SPPA terkait pengawasan dan mekanisme komplain terhadap upaya paksa penahanan. Pertama adalah perihal Pasal 9 Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

(Konvenan Sipol) dan mengenai mekanisme komplain yang harus dilembagakan.⁴⁹

Pada Pasal 32 UU SPPA menjelaskan mengapa syarat penahanan oleh anak yakni:

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁵⁰
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Lama penahanan pada anak terdapat di dalam Pasal 33 UU SPPA antara lain:

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan Penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS.

⁴⁹ Syachdin dan Joko Jumadi, *Efektifitas Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum Jatiswara*, Volume 33 nomor 1, 2018, hal.9

⁵⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.

4. Penahanan Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana

Anak yang menjalani penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial. Keamanan anak juga harus terjaga dalam bentuk penempatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.⁵¹ Tahanan juga dianjurkan untuk melakukan pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama ia masih berada di LPKA tersebut.⁵²

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai penanganan atau penerapan hukuman terhadap anak sebagai pelaku delik, baik itu delik umum maupun delik khusus. Undang-undang ini hanya mengatur secara rinci bagaimana anak sebagai generasi penerus bangsa terlindungi dan terpenuhi semua hak-haknya sebagai anak dan sebagai manusia yang masih bertumbuh berproses. Penerapan hukuman atau sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana terhadap siapa saja yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan anak baik secara sederhana hingga secara kompleks.

Penentuan tersangka atau Terdakwa dapat ditahan dapat diartikan dengan hadirnya istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu

⁵¹ Ahmad Mahyani, *Perlindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2 Nomor 1, 2019, hal. 52

⁵² Annisa Tulhafzah dan Erianjoni, *Fungsi Ganda Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembinaan terhadap Warga Binaan*, Culture & Society: Journal of Anthropological Research, Volume 1 Nomor 1, 2019, hal.50.

harus dilakukan, sehingga dalam hal ini Penyidik diharapkan dapat sungguh-sungguh mempertimbangkan proses penahanan apabila terdapat anak yang melakukan sebuah tindak pidana. Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP, alasan penahanan adalah karena ada kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum acara pidana, menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseorang itu dibatasi dengan melakukan penangkapan dan penahanan.⁵³

B Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana Anak

1. Tindak Pidana Anak

a. Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Tindak pidana anak dapat dihubungkan dengan istilah *juvenile delinquency*, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan beragam istilah, diantaranya kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda, taruna tersesat, ataupun *delinquency* anak. Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa *juvenile* berarti „anak” sedangkan *delinquency* berarti "kejahatan".⁵⁴

Maka dari itu, *juvenile delinquency* adalah Kejahatan Anak, sedangkan bila menyangkut subjek atau pelakunya, maka *juvenile delinquency* berarti

⁵³ Imam Hidayat dan Rr. Rina Antasari, *Proses Penangkapan dan Penahanan Anak di Bawah Umur yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana*, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Volume 8 Nomor 2, 2019, hal. 119.

⁵⁴ Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hal. 128.

anak cacat sosial atau anak jahat.⁵⁵ Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa yang dimaksud *juvenile delinquency* adalah⁵⁶

- a. Semua perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan *delinquency*, yang diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum pidana.
- b. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
- c. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Fuad Hasan juga merumuskan bahwa *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bilamana dilakukan orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kartini Kartono dalam Tholib Setiady juga merumuskan bahwa yang dikatakan sebagai *juvenile delinquency* adalah⁵⁷

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang. A. Oiram S.M. menyatakan bahwa tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki

⁵⁵ Fitri et al, *Bimbingan anak berkonflik dengan hukum oleh badai pemasyarakatan bandung di tinjau dari relasi pertolongan*, Prosiding KS: Riset & PKM, Volume 3 Nomor 3, hal. 312.

⁵⁶ Romli Atmasasmita, *Problem kenakalan Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hal. 22.

⁵⁷ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hal. 11

merupakan suatu kritik nilai saja karena dalam proses pertumbuhan ke masa remaja, dalam proses mencari identitas diri. Proses pencarian jati diri tersebut, terkadang anak-anak tidak dapat mengendalikan diri, sehingga mudah melakukan kenakalan yang menjurus pada tindak kejahatan.

b. Bentuk Tindak Pidana Anak

Menurut Sudarsono, norma hukum yang sering dilanggar oleh anak-anak remaja pada umumnya adalah pasal-pasal yang membahas tentang:⁵⁸

1. Kejahatan kekerasan
 - a) Pembunuhan.
 - b) Penganiayaan.
2. Pencurian
3. Pencurian biasa
4. Pencurian dengan pemberatan.
5. Penggelapan.
6. Penipuan.
7. Pemerasan.
8. Gelandangan.
9. Anak sipil.
10. Remaja dan narkoba

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tindak pidana anak merupakan salah satu dari pelanggaran tindak pidana diantaranya:

⁵⁸ *Ibid.* hal. 129

1. Pelanggaran keamanan umum, seperti:

- a) Mabuk dimuka umum dan merintangangi lalu lintas, mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain.
- b) Menyebabkan kebakaran di muka umum.

2. Melakukan pelanggaran terhadap ketertiban, meliputi:

a) Membuat kegaduhan atau keramaian sehingga mengganggu masyarakat

- b) Menggelandang.
- c) Penadah.
- d) Pemalsuan.
- e) Perusakan informasi di muka umum.

3. Melakukan pelanggaran kesusilaan, meliputi:

- a) Menyanyikan lagu, berpidato, dan menyebarkan tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka umum.
- b) Mabuk di muka umum.

c. Macam-macam Kenakalan Anak

Sri Widowati Wiratmo Soekito mengatakan bahwa pada umumnya terdapat empat macam kenakalan anak-anak (remaja), yaitu:⁵⁹

- 1. Delik kriminal yang dilakukan anak-anak (para remaja).
- 2. Delik lain yang tidak dicantumkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi orang dewasa.
- 3. *Pre-delinquency* atau pelanggaran terhadap norma edukatif.

⁵⁹ *Ibid.* hal. 131.

4. Anak-anak yang berada (*in need of care and protection*) atau memberikan ketentuan-ketentuan kesejahteraan anak. Gejala kenakalan anak (remaja) akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak yang mengalami masa pubertas tersebut, antara lain:

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri.

Sementara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materiil, dimana orang mendewakan kehidupan yang mewah, sehingga anak-anak usia muda yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil dengan mudah ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil.

2. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang menekan mereka, dilanjutkan dengan pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali seorang anak (remaja) terjerumus dengan melakukan bentuk kriminal, misalnya mencuri, menodong, dan membunuh demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

3. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri

yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misal, pencerminan pada keinginan anak untuk melakukan aksi kebut-kebutan di jalan raya.

4. Senang mencari perhatian dengan caramenonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan menggunakan minuman keras.
5. Corak hidupnya bercorak asosial dan keluar daripada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaankegunaan teknik, yang sifatnya pragmatis, tetapi lebih suka berkumpul dengan kawan sebaya.
6. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari kata “Ideal” sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut dapat dimengerti, dimana fase remaja merupakan fase transisi ketika tingkah laku antisosial yang potensial menimbulkan kehilangan kontrol dan kendali emosi. Apabila tidak diiringi dengan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat dari semua pihak, gejala kenakalan anak ini akan menjadi tindakantindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

d. Sebab-sebab Kenakalan Anak

Kenakalan remaja dapat terjadi karena beberapa sebab, hal tersebut

timbul karena ada motivasi dari remaja itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga sering diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau membuat kepuasan dengan perbuatannya.⁶⁰

Motivasi tersebut dapat berbentuk motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dr. Wagiaty Soetodjo dalam Tholib Setiady menyatakan bahwa motivasi-motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. Selanjutnya Romli Atmasamita menyatakan bahwa:

1. Hal-hal yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan remaja
 - a) Faktor intelegensi
 - b) Faktor usia
 - c) Faktor kelamin
 - d) Faktor kedudukan anak dalam keluarga
2. Hal-hal yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan remaja
 - a) Faktor keluarga
 - b) Faktor pendidikan dan sekolah
 - c) Faktor pergaulan anak

⁶⁰ Ibid. hal. 133

d) Pengaruh media massa.

e. Jenis Pidana dan Tindakan bagi Anak Nakal

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa seorang anak dapat dijatuhi pidana setelah berumur 14 tahun, sedangkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Selanjutnya jenis pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan bagi anak nakal yaitu:⁶¹

1. Jenis Pidana bagi Anak Nakal Selanjutnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dapat dijatuhi pidana sebagai berikut:

1) Pidana Pokok

a. Pidana Peringatan.

b. Pidana dengan Syarat: yakni Pembinaan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.

c. Pelatihan Kerja.

d. Pembinaan dalam Lembaga.

e. Penjara.

2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selanjutnya apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan

⁶¹ *Ibid.* hal.134.

pelatihan kerja. Pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

2. Tindakan bagi Anak Nakal

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak menurut Pasal 82 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:

- 1) Pengembalian kepada Orang Tua/Wali.
- 2) Penyerahan kepada Seseorang.
- 3) Perawatan di Rumah Sakit Jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Pengertian Peradilan Pidana Anak

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses peradilan yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan kejahatan. Proses ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam menerapkan ketentuan hukum pidana tersebut. Proses tersebut dilatarbelakangi oleh sebuah sistem yang sering disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*), yang berarti dalam sistem tersebut terdapat sub-sub sistem. Konsekuensinya terdapat lembaga lembaga yang terkait dalam penegakan hukum pidana tersebut.⁶² Tahapan-tahapan yang terdapat pada lembaga-

⁶² Angger Sigit dan Fuady, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pusataka Yustisia, Jakarta Selatan, 2015, hal. 29.

lembaga yang terkait erat tersebut adalah tahap Penyidikan di Kepolisian, tahap penuntutan di Kejaksaan, tahap peradilan dan pengambil keputusan ada di Pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Adapun tahapan pada masing-masing lembaga tersebut, bermaksud untuk mengemukakan bahwa adanya kewenangan dari tiap-tiap lembaga untuk melakukan proses hukum sehubungan dengan tindakan kriminal yang telah dilakukan seseorang. Pidana selalu menjadi suatu isu yang problematik, karena pidana atau hukuman selalu berkenaan dengan tindakan-tindakan yang apabila bukan dilakukan oleh negara dengan berlandaskan pada hukum, merupakan tindakan yang melanggar moral. Bayangkan apabila seseorang merampas kemerdekaan orang lain, membatasi gerak orang, dan mengambil nyawa orang lain, pastilah tindakan macam ini akan mendapat reaksi yang keras dari masyarakat.

Pidana diartikan sebagai suatu upaya untuk menyadarkan para pelaku tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁶³

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

⁶³ Erna Sofwan Syukri, *Pemahaman Visi dan Misi Pengadilan Anak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Lokakarya Reformasi Nasional Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berpihak Kepada Anak dan Keadilan, Jakarta, 25- 26 Pebruari 2004, hal.34

Dalam menjalankan proses Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perbedaan perlakuan dengan sistem peradilan pidana pada umumnya baik terhadap aparat penegak hukumnya maupun sanksi yang diberikan, karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikhususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁶⁴

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

⁶⁴ Oly Viana Agustine, *Sistem Peradilan Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, hal. 30

memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

b. Formulasi Hukum Pidana Terhadap Anak

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum, peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apa pun yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-persoalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Tempat dan kedudukan peradilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi masih tetap diandaikan:

1. Sebagai katup penekan atau *pressure valve* atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum.
2. Peradilan masih tetap diharapkan berperan sebagai *the last resort*, Yaitu sebagai tempat terakhir mencapai kebenaran dan keadilan, sehingga pengadilan masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*).
3. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

4. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak

5. Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum

6. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Landasan tindakan penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai berikut:

1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi dan menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode "*scientific crime detection*" yaitu pemeriksaan tindak pidana berlandaskan kematangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dahulu, serta pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan, dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi nurani yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
2. Memahami rasa tanggung jawab. Hal ini sangat penting disadari oleh para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yaitu manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang harus dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, pertanggungjawaban kepada

masyarakat serta pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya memiliki tujuan:

1. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka/terdakwa).
2. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan.
3. Kodifikasi dan unifikasi acara pidana.
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum.
5. Mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD

c. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Bagaimana kedudukan pengadilan anak terhadap badan pengadilan lain di ling, kungan peradilam umum? Dalam undangundang kekuasaan kehakiman Pasa 10 Undang-Undang Hukum Acara Pidana termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut berada di bawah Peradilan Umum. Jadi, yang diatur secara istimewa dalam Undang-Undang Pengadilan Anak itu hanyalah masalah acara sidangnya yang berbeda dengan acara sidang anak, ada pada peradilan umum yang menyangkut anak nakal dan melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Adapun menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak

nakal adalah:

- a. Anak yang melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berkaitan dengan kewenangan pengadilan sejenis mana (Pengadilan Anak pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadili perkara itu, maka untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri mana yang berhak memeriksa perkara tersebut, hendaklah memerhatikan tempat di mana tindak pidana itu dilakukan (locus delicti), sesuai Pasal 2 KUHP, locus delicti dapat ditentukan sebagai berikut:

1. *Leer Van De Lichamelijke Daat*, teori ini disebut teori perbuatan material, yang mengatakan locus delicti adalah tempat di mana pelaku melakukan tindak pidana itu
2. *Leer Van Het Instrument* adalah teori alat yang dipergunakan dan mengatakan bahwa delik dilakukan (locus delicti) di tempat di mana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya. Dengan kata lain locus delicti adalah tempat di mana alat yang dipergunakan mengakibatkan tindak pidana.
3. *Leer Van Gevolg* adalah teori alat yang mengatakan locus delicti adalah tempat di mana akibat dari perbuatan itu terjadi.

d. Asas-Asas Peradilan Anak

Pada persidangan anak proses penjatuhan sanksi terhadap anak nakal

dijatuhkan melalui Pengadilan Anak. Dimana Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhususkan untuk anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan asas-asas peradilan untuk orang dewasa. Pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan anak dan orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Beberapa pasal dalam pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang perkara pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah:

1. Pembatasan umur

Orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminitif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Ruang lingkup masalah dibatasi

Masalah yang diperiksa di sidang pengadilan anak hanyalah menyangkut perkara anak nakal saja. Sidang anak hanya berwenang memeriksa perkara pidana, jadi masalah-masalah lain di luar pidana bukan wewenang pengadilan anak. Sidang pengadilan anak hanya berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak.

3. Ditangani pejabat khusus: Perkara anak nakal ditangani pejabat khusus yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, dan Hakim Anak.

4. Peran pembimbing kemasyarakatan: Undang-Undang Pengadilan Anak mengakui peranan Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pekerja sosial relawan.
5. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan: Pemeriksaan perkara di pengadilan, dilakukan dalam suasana kekeluargaan, sehingga hakim, penuntut umum penyidik, dan penasihat hukum tidak memakai toga.
6. Keharusan splitsing: Anak tidak boleh bersama orang dewasa, baik Yang ber status sipil maupun militer. Kalau terjadi anak melakukan pidana bersam, dengan orang dewasa, maka anak diadili dalam sidang biasa atau apabila berstatus militer di Peradilan Militer.
7. Acara pemeriksaan tertutup: Acara pemeriksaan di Pengadilan Anak dilakukan secara tertutup. Hal ini demi kepentingan anak sendiri, akan tetap putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
8. Diperiksa hakim tunggal: Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan, Anak, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi dilakukan dengan hakim tunggal.

Apabila tindak pidananya diancam dengan pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dan pembuktiannya sulit. Pasal 11 Ayat (2) tersebut selain dalam hal tertentu, yaitu tentang ancaman hukuman dan pembuktian tersebut juga dipandang perlu, undang-undang ini tidak menjelaskan yang dimaksud dengan dipandang perlu. Bila hal ini ditinjau dari segi perlindungan anak, dapat diketahui bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan perlindungan hukum

terhadap anak, karena ketidaktegasan pengaturan tentang waktu diwajibkannya hakim majelis di dalam pemeriksaan perkara pidana anak nakal. Bisa saja Ketua Pengadilan memandang bahwa perkara tersebut perkara yang tidak sulit pembuktiannya, namun kenyataannya sulit.

Hal ini akan memengaruhi kualitas perlindungan anak yang tercermin dari keputusan hakim atas perkara pidana anak nakal. Berdasarkan hal tersebut, anak menjadi korban ketidaktegasan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Masa penahanan lebih singkat: Masa penahanan terhadap anak nakal lebih singkat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dibandingkan dengan masa penahanan yang diatur dalam KUHP. Hal ini tentu memberikan perlindungan terhadap anak, sebab dengan penahanan yang tidak begitu lama, tidak akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2. Hukum lebih ringan: Hukuman yang dijatuhkan terhadap Anak Nakal lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Hukuman maksimal terhadap anak nakal adalah 10 (sepuluh) tahun. Hal ini juga bila ditinjau dari aspek perlindungan anak, bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, telah mencerminkan perlindungan terhadap anak. Hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium/the last*

resort).

Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus, yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, telah terdapat 2 (dua) undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak: pertama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya untuk semakin efektifnya perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya sistem peradilan pidana yang terpadu (*integrated criminal justice sistem*) atau juga bisa jadi pemunduran terhadap nilai-nilai yang telah ada sebelumnya. Sebuah upaya yang patut diapresiasi bahwa pemerintah telah mengadakan reformasi hukum di bidang pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga yang lebih diharapkan lagi adalah terciptanya pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat perubahan-perubahan dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di antaranya:

1. Definisi anak.
2. Lembaga-lembaga anak.

3. Asas-asas.
4. Sanksi pidana.

Tata Tertib Sidang Anak

1. Pengadilan mengadakan suatu register tersendiri untuk perkara anak dan menetapkan hari-hari sidang tertentu, serta ruang tertentu untuk perkara tersebut.
2. Ketua pengadilan menunjuk ibu atau bapak hakim yang mempunyai perhatian (interest) terhadap masalah anak, hingga ibu atau bapak hakim tersebut selain menyidangkan perkara biasa juga menyidangkan perkara anak (telah disebutkan dalam Beijing Rules bahwa perlu pendidikan dan latihan khusus bagi aparat penegak hukum).
3. Sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal, kecuali dalam tertentu. Oleh ketua pengadilan negeri dapat dilakukan riksaan dengan hakim Majelis.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan sidang tertutup dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka. Hal ini untuk menjaga agar anak-anak tidak dipublikasikan oleh pers. Oleh karena itu, bila sampai identitas anak dan perkaranya, dimuat dalam media massa, maka merupakan trauma bagi anak di kemudian hari dan secara psikologis akan memengaruhi perkembangan anak. Ia akan dikucilkan oleh teman-temannya apabila diketahui ia sedang disidangkan.
5. Hakim atau jaksa maupun penasihat hukum tidak mungkin tega. Hal

ini mencerminkan adanya asas-asas kekeluargaan, hakim di dalam memeriksa, apa yang menjadi sebab si anak melakukan tindak pidana haruslah dengan lemah lembut, hingga si anak mempunyai keberanian untuk menceritakan penyebabnya. Penyebab ini penting untuk diketahui hingga hakim dapat memilih hukuman apa yang cocok diberikan kepada si anak, diharapkan si anak kembali ke jalan yang benar. Kita tentu masih ingat bahwa sidang anak adalah untuk kepentingan anak dengan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, dengan catatan kepentingan anak harus didahulukan daripada kepentingan masyarakat

6. Pada sidang anak, orang tua, wali atau orang tua asuh harus hadir. Hal ini untuk menjaga agar orang tua tidak melupakan tanggung jawabnya terhadap anaknya. Sering terjadi orang tua tidak mengetahui tingkah laku anaknya di luar rumah, sehingga si anak berbuat melanggar hukum. Bila orang tua mendengar apa yang sesungguhnya terjadi di persidangan, mereka menjadi terheran-heran dan sama sekali tidak mendengar si anak berbuat demikian. Hikmahnya untuk masa mendatang orang tua dapat memperbaiki hubungan mereka dengan anaknya. Tindakan yang demikian itu tidak lain untuk melindungi anak dan masa depannya.
7. Hadirnya pembimbing pemyarakatan dari Departemen Kehakiman untuk memberi/laporan sosialnya tentang si anak.

e. Batas Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak

Faktor usia mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia dilihat dari segi fisik, psikis, dan sosiologis. Pertumbuhan jasmani, mendewasa, perkembangan fungsi biologis di dalam tubuh, kemampuan mental, temperamen dan kemudian bagaimana hubungan pribadi di tengah-tengah lingkungannya, merupakan unsur-unsur yang mengiringi dan melengkapi faktor usia itu atau dengan kata lain faktor usia dibumbui dengan sekian ragam unsur unsur.

Thorsten Stallin mengemukakan bahwa faktor usia pernah disebut pula mempunyai hubungan dengan pengulangan tingkah laku kriminal berdasarkan hasil studi di Benua Eropa mengatakan bahwa semakin muda usia seseorang yang mengalami sesuatu hukuman, semakin besar kemungkinan bahwa ia akan dihukum lagi oleh karena mengulangi perbuatannya, dan ia akan mengulang ulangi kejahatan dalam waktu yang panjang. Menurut hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai berbagai kriteria anak yang muncul karena peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Belum adanya kesepakatan mengenai batasan usia anak dapat dilihat dalam pelbagai undang-undang sebagai berikut:

a) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP memberi batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun, oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana Hakim boleh memerintahkan

supaya terdakwa dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. 29

- b) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.³⁰
- c) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dispensasi kepada Pengadilan Negeri.
- d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- e) Anak menurut Undang-Undang No, 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- f) Anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

g) Anak menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak menurut Hukum Internasional, yaitu Konvensi Hak-hak Anak (telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990) Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (KHA) menyebutkan, yang dimaksud dengan anak dalam konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Di tiap-tiap negara tidak ada yang sama dalam hal menentukan batas usia juvenile delinquency, misalnya di Inggris batas usia 8 tahun, Denmark 15 tahun. Memang penentuan batas usis ini dirasakan sangat penting sehingga pernah diadakan seminar tahun 1953 di Rio de Janero yang mengambil batas usia 14 tahun, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya berapakah batas usia bagi ppidanaan anak di Indonesia? Walaupun apa yang menjadi batas usia yang dapat dikategorikan anak itu beraneka ragam, namun khusus mengenai batas usia bagi ppidanaan anak di Indonesia yakni seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diguga melakukan tindak

pidana, maka ada 2 (dua) alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orangtua, wali atau orangtua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina: Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orangtua, wali atau orangtua asuhnya. Apabila kedua alternatif di atas sudah tidak bisa lagi mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh anak maka jalan terakhir yaitu pemberian penjara.

f. Tujuan Pemidanaan Bagi Anak

Pengenaan hukuman terhadap anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dan tindakan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan termuat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan; (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pelaksanaan proses peradilan pidana anak harus mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan bagi Hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan dikenakan. Substansi yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pengaturannya mengutamakan tercapainya keadilan restoratif pada setiap persoalan hukum yang melibatkan anak sebisa mungkin untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Guna menghindarkan mereka dari stigma sebagai anak pelaku tindak pidana serta diharapkan dapat kembali ke lingkungan masyarakat secara wajar. Berikut jenis-jenis pidana dan tindakan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut; 1. Sanksi Pidana.

- a) Pidana Peringatan. Pidana Peringatan diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- b) Pidana dengan syarat, meliputi; pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan. Pidana dengan syarat diatur pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. pidana dengan syarat hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi syarat umum dan syarat khusus;
 - 1) Syarat umum, maksudnya bahwa anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana dengan syarat.
 - 2) Syarat khusus, maksudnya bahwa melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan Hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. dengan kata lain, kebebasan anak tetap menjadi acuan

penting dalam pelaksanaan pidana dengan syarat khusus.

1. Pidana pembinaan di luar lembaga diatur pada Pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:
 - a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
 - b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa;
 - c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Pidana Pelayanan Masyarakat diatur pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana Pelayanan Masyarakat merupakan pidana dengan maksud untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Namun apabila dalam pelaksanaan Pidana Pelayanan Masyarakat, anak tidak memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajiban dalam menjalankan pidananya maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim untuk mengulangi sebagian atau keseluruhan pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan kepadanya.
3. Pidana pengawasan diatur pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak dengan jangka waktu paling

singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Anak yang dijatuhi pidana pengawasan akan ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

a. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan Kerja diatur pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana. Pelatihan Kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak, dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Penerapan pidana pelatihan kerja pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. agar mereka yang berkonflik hukum dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja, sehingga setelah selesai masa hukuman anak telah siap bekerja dalam kehidupan nyata.⁶⁵ Latihan kerja sudah dikenal sejak berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Latihan kerja pada undang-undang tersebut dikategorikan sebagai sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal dengan menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) point c yang saat ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan dalam lembaga diatur pada

⁶⁵ Kadek Widiyanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, Jurnal Masalah-masalah hukum, Volume 46 Nomor 4, Oktober, 2017, hal. 30

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta. Pembinaan dalam lembaga dapat dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat serta jangka waktu pelaksanaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, namun apabila anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik maka berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

- c. Penjara Pidana Penjara diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat;
- 1) Anak telah berusia 14 tahun.
 - 2) Keadaan atau perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
 - 3) Maksimum penjara yang dijatuhkan adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
 - 4) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun
 - 5) Apabila anak telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
 - 6) Pidana penjara bagi anak digunakan sebagai upaya terakhir

7) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Pidana Tambahan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas:

- (1). Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- (2). Pemenuhan kewajiban adat.

d. Sanksi Tindakan Sanksi

Tindakan dikenakan bagi pelaku tindak pidana yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun. Sanksi tindakan kepada anak diatur pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi;

- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2) Penyerahan kepada seseorang.
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- 4) Perawatan di LPKS.
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi.
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

g. Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak

merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal proses peradilan pidana, anak berhak:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k) Memperoleh advokasi social;

- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan;
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perlindungan terhadap anak nakal yang telah menjadi tersangka telah diatur sedemikian rupa sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan sejak tingkatan Penyidikan sampai dengan Pengadilan.⁶⁶ Setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal usul keturunan, agama maupun bangsanya.

Konvensi Hak-hak Anak menjelaskan ada 4 (empat) hak-hak anak, yakni;

- 1) Hak atas kelangsungan hidup, prinsip ini sangat erat kaitannya dengan hak ekonomi dan sosial anak karena kondisi hidup yang buruk dapat berdampak pada masa depan anak-anak dan sekitar mereka. Serta harus mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 2) Hak untuk tumbuh kembang, prinsip ini mencakup pemberian hak atas pendidikan, kegiatan seni, informasi, budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan atau beragama, serta pelayanan bagi anak cacat untuk mendapatkan perlindungan khusus baik dari segi

⁶⁶ Muhammad Rizal L dan Irham Yasir, Perlindungan hukum terhadap tersangka anak dalam proses Penyidikan di kepolisian resor Pohuwato, Jurnal Al-Ahkam, Volume 2 Nomor 1, 2020, hal.58

perlakuan dan pelayanan.

3) Hak perlindungan, prinsip ini mencakup perlindungan atas segala bentuk penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, peperangan serta perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.

4) Hak partisipasi, prinsip ini meliputi kebebasan untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, berkumpul dan berserikat serta ikutserta dalam pengambilan keputusan atas dirinya. Konvensi Hak-hak Anak merupakan instrumen hukum yang mencakup keseluruhan hak-hak anak yang kemudian diratifikasi oleh 193 Negara yang meliputi hak ekonomi, sosial, politik serta tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

h. Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)

Pada Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum atau *children In conflict with the law* adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana. Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang

melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah

Sistem Peradilan Pidana Anak dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.⁶⁷ Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Sistem Peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekadar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Tapi Sistem Peradilan Pidana Anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Lebih jauh, ruang lingkup Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, dan

⁶⁷ Angger Sigit dan Fuady P, Sistem Peradilan Pidana Anak, PT. Buku Seru, Jakarta Selatan, 2015, hal. 16.

saksi tindak pidana.

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu, paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Penanganan anak yang berkasus hukum selama ini masih sangat kurang memihak kepada anak dan belum sepenuhnya memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak, salah satu kelemahan penanganan anak di pengadilan. Misalnya masih belum banyak pengadilan negeri di Indonesia yang memiliki ruang tunggu anak, bahkan saat pengadilan anak digelar masih banyak atribut pengadilan yang melekat di ruangan seperti baju hakim, palu, foto presiden dan wapres, serta podium saksi.

Situasi ini jelas tidak memihak dan memerhatikan mental anak. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi dengan Kepres No 36 Tahun 1990 yang mengamanatkan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak. Penghukuman pidana pada anak hendaknya dihindarkan dari penjara anak.

C. Tinjauan Umum Tentang Penahanan dalam Konsepsi Islam

Menurut tinjauan penahanan dalam hukum Islam adalah suatu tindakan yang membenarkan adanya penahanan atas seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan syarat harus ada pembuktian dasar yang cukup untuk

dilakukan penahanan kepada seseorang dalam Islam, penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana.

Penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia, oleh karena itu dalam Islam, penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Dalam AlQur'an tidak ada ayat yang menjelaskan secara spesifik yang berkaitan dengan dasar dilakukannya penahanan, namun, terdapat beberapa ayat yang menekankan pentingnya keadilan dan kesaksian yang benar, yang dapat dihubungkan dengan konsep penahanan dalam hukum Islam. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Ma'idah Ayat 8, yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kemudian di dalam Surat An-Nisa Ayat 135 Allah berfirman yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Dalam kedua ayat tersebut, Allah menekankan pentingnya keadilan dan kesaksian yang benar. Dapat dihubungkan dengan konsep penahanan dalam hukum Islam, di mana penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang

kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia, oleh karena itu dalam Islam, penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia.⁶⁸

Dalam Islam ada beberapa prinsip penahanan yang harus diterapkan dalam lingkup pelaksanaan dalam penahanan yakni:

- a. Keadilan: Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana. Penahanan juga harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak-hak asasi manusia
- b. Perlindungan hak asasi manusia: Penahanan harus memperhatikan batas-batas tertentu agar hak asasi manusia tersangka tidak melanggar ajaran Islam menghormati hak-hak asasi manusia yang harus dipelihara
- c. Adil: Penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena prinsip keadilan harus ditegakkan dalam penahanan.
- d. Kesaksian yang benar: Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itu kesaksian yang benar harus diperhatikan dalam penahanan
- e. Syarat objektif yang cukup: Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan

⁶⁸ A. Rahman Rintonga, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1871). hlm 17.

syarat objektif yang cukup.

Dalam Islam, penahanan harus dilakukan dengan adil dan tidak semena-mena, serta harus memperhatikan hak-hak asasi manusia. Penahanan hanya dapat dilakukan jika terdapat bukti yang kuat dan jelas bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itu, prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, kesaksian yang benar, dan syarat objektif yang cukup harus diterapkan dalam penahanan.⁶⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Anak dalam Konsepsi Islam

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Dalam literatur lain dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Masa depan

⁶⁹ Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2019), hlm. 12.

bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang, Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.⁷⁰

Menurut pengertian anak baik secara umum maupun pendapat para ahli, ketika anak beranjak dewasa, dan orang tua tidak mampu maka anak merupakan harapan orang tua untuk bertumpu. Namun pada perkembangan zaman yang semakin canggih, pergaulan anak juga harus diperhatikan secara seksama. Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman yang mana dapat mempengaruhi hidup dan perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge) tetapi dapat di telaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Disertai dengan ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang

⁷⁰ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012, hlm. 59.

diberikan negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan.⁷¹ Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, dan hukum.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobati nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil'alamina dan sebagai pewaris ajaran Islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.⁷²

⁷¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif Bandung, 1981, hlm. 42.

⁷² Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penahanan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Saat ini

1. Kedudukan Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan landasan kerangka hukum Indonesia. Pasal 25 ayat (1) UU No 48 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan PTUN. Undang-Undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili tertentu dan meliputi badan-badan peradilan pada tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan PTUN merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik mengenai perkara perdata, maupun perkara pidana. Tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan berupa peradilan anak dan sebagainya.

Kemungkinan menempatkan peradilan khusus disamping empat Badan Peradilan yang sudah ada, berdasarkan pasal 27 UU No. 48 tahun 2009, dapat diketahui bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam satu lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diatur dengan undang-undang.

Peradilan pidana anak merupakan peradilan khusus, yang merupakan spesialisasi dan deferensiasinya di bawah peradilan umum. Peradilan pidana anak sendiri diatur dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengadilan anak merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang dimulai dari tahap penyidikan, penuntutan, tahap pemeriksaan pengadilan sampai dengan tahap pmbimbingan setelah anak menjalani pidana. Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi) oleh sebab itu pidana sebagai ultimum remidium (upaya hukum yang terakhir) dalam perkara tindak pidana anak dengan tujuan perbaikan dan

penurunan angka kejahatan pada anak yang berhadapan dengan hukum serta perlindungan yang terbaik bagi anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.

Konsep penegakan hukum terhadap anak selama ini yang cenderung mengarah kepada pendekatan formalistik membuat anak yang berhadapan dengan hukum menghadapi beberapa masalah psikologis seperti anak merasa dirinya sebagai orang yang bersalah dan patut untuk dihukum, merasa diri kotor tak berguna dan dampak psikologis lainnya yang mempengaruhi proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan sosialnya.

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak dan sebagai bagian dari usaha dan upaya perlindungan terhadap anak, dengan maksud mendidik guna memperbaiki kembali sikap dan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Peradilan pidana anak hendaknya memberikan perlindungan, bimbingan, pendidikan melalui putusan keputusan yang terbaik yang diberikan aparat penegak hukum. Aspek perlindungan anak dalam peradilan pidana anak ditinjau dari segi psikologisnya bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, penelantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak wajar, kecemasan dan lain sebagainya.

Dalam mewujudkan hal-hal di atas perlu ada aturan hukum yang menjadi landasan, menjadi payung hukum dan sekaligus sebagai sarana terwujudnya kesejahteraan, kepastian hukum dan keadilan, dalam rangka mengambil tindakan yang tepat terhadap anak. Secara teoritis, sistem peradilan pidana di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat.

2. Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Anak yang Berhadapan dengan Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,

mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.⁷³ Anak Berhadapan dengan Hukum dinilai sebagai subyek hukum yang belum cakap dan tidak dapat memahami apa yang dilakukannya. Tetapi, pada jaman globalisasi seperti sekarang ini pembentukan karakter dan pola pikir anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan baik rekan bergaul maupun hal-hal lain yang mudah sekali didapatnya melalui media informasi baik secara elektronik maupun non elektronik. Sehingga, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh ABH bisa jadi memang dikehendaki oleh ABH dan dia juga memahami apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu. Bila tindak pidana yang dilakukan anak tersebut ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan dilakukan diversi terhadapnya, maka dikuatirkan hal itu tidak memberi efek jera dan ABH akan melaku-kannya lagi.

Berdasarkan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak/*The Beijing Rules* No.40/33 tahun 1985, pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat dihukum oleh hukum menurut sistem hukum masing-masing. Sedangkan berdasarkan pasal 37 ayat b Konvensi Hak Anak menyebutkan “Tidak seorang anak pun akan dirampas kemerdekaanya secara tidak sah dan sewenang-wenang.

⁷³ Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34

Berdasarkan wawancara dengan Briptu Agnes Agatha E. Simanjuntak, SH selaku Banit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri, yang mengatakan bahwa:

Penangkapan, penahanan atau penghukuman seorang anak harus sesuai hukum dan akan diterapkan sebagai upaya terakhir (*last resort*), dan untuk jangka waktu yang paling pendek. Bertolak dari hal tersebut, pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁷⁴

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya anak anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum atau sering disebut anak sebagai pelaku tindak pidana, berdasarkan Undan-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah sebatas kenakalan (*juvenile delinquency*) tidak dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Perihal kenakalan anak (*juvenile delinquency*), istilah ini sebenarnya diambil dari istilah asing yakni *juvenile delinquency*. *Juvenile* artinya young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/

⁷⁴ Berdasarkan wawancara dengan Briptu Agnes Agatha E. Simanjuntak, SH selaku Banit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 12 Januari 2024, pukul. 14.00 WIB

mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rindu, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lain.

Beliau juga menambahkan: Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik untuk anak. Pengertian frasa “terbaik untuk anak”, terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis maupun sosial, sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama. Penangan anak yang berkonflik dengan hukum. Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya *diversi*) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Namun keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan *diversi* (jika memenuhi persyaratan *diversi*), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana anak.⁷⁵

Penulis melihat bahwa secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (*stigmatisasi* dan *labelisasi*) dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS (*prisonisasi*), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius. Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan

⁷⁵ Berdasarkan wawancara dengan Briptu Agnes Agatha E. Simanjuntak, SH selaku Banit Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri, pada tanggal 12 Januari 2024, pukul. 14.00 WIB

utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat.

Kebijakan atau upaya penanggulangan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum.

Jika di kaitkan dengan teori progresif maka dapat di lihat bahwa proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum yaitu aspek hukum pidana materil, aspek hukum pidana formil dan aspek pelaksanaan hukum pidana.

Pertama, aspek hukum pidana materil bahwa terlihat dari diaturnya ketentuan tentang *Diversi*, Batas Umur Pertanggungjawaban Pidana anak, Pidana dan Tindakan. Mengupayakan sikap *diversi* merupakan cara yang tepat dalam proses penegakan hukum bagi setiap Anak. Hal ini karena lebih menekankan semangat kepedulian dan menjaga dari terjadinya hal-hal yang dapat memperlakukan anak didepan umum. Selain itu juga ada

batasan umur yang menjadi perhatian penting karena mengingat belum siapnya mental anak dalam, menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada dirinya. Serta mengingat proses tumbuh kembang yang harus dilaluinya tanpa ada beban traumatis akibat kesalahan yang telah dilakukannya.

Kedua, aspek hukum pidana formal, terlihat dari diaturnya ketentuan tentang prosedur beracara pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, penjatuhan putusan serta pemberian petikan dan salinan putusan. Penerapan aspek ini tetap mengedepankan pada pemenuhan hak anak demi terhindarnya dari terjadinya tindakan diskriminasi pada anak. Maka bagi para pelaksana aparat penegak hukum untuk mengetahui dan memahami secara utuh tentang prosedur pelaksanaan peradilan dari awal sampai akhir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketiga, aspek hukum pelaksanaan pidana bahwa terlihat dari diaturnya tempat pelaksanaan dan sanksi yang diberikan. Penerapan aspek ini diupayakan dapat dilakukan dengan tindakan yang tidak mmeberatkan bagi anak, memberikan nilai mendidik dan perubahan dan memberikan efek sosial yang baik. Sehingga anak tersebut bisa dapat bermain dengan dunianya, mengembangkan segala bentuk bakat dan potensi yang dimilikinya. Pelaksanaan hukuman ini juga hendaknya mengambil solusi terbaik dengan melibatkan masukan dan peran orang tua dalam membina anaknya agar kejadian, sikap salah ataupun khilaf tidak terulang dikemudian hari. Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perhatian yang

serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak atas hukum acara peradilan pidana anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu hakim harus bahwa putusan yang akan diambil akan menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikn dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinta sebagai warga negara yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Perlindungan bagi anak yang Berhadapan dengan Hukum

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui; perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, yaitu:

- a. Pemisahaan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- b. Pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya

- c. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- d. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- e. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- f. Pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang Disabilitas.
- g. Pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶

Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Dalam bagian penjelasan atas UU No. 23 tahun 2002 tersebut dikatakan, bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medis, sosial, rehabilitasi, vokasional dan pendidikan.

Setiap kasus yang masuk ke kepolisian, jika sang pelaku belum didampingi oleh kuasa hukum maka tim RPK Polda berkewajiban

⁷⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 47

melaporkannya kepada institusi LBH Anak, sehingga anak yang menjadi pelaku ataupun korban tindak pidana bisa mendapat pendampingan dan bantuan hukum. Proses pengadilan anak akan dilakukan berbeda dengan proses pengadilan biasa. Dalam setiap persidangan majelis hakim akan hadir sebagai penengah dan pemberi nasihat, tanpa menggunakan seragam hakim dan atribut lainnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan emosi dan psikologis anak. Dengan kondisi ini, anak tidak merasa menjadi orang yang paling jahat dan sangat bersalah.

B. Kelemahan Pelaksanaan Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Saat ini

Berbagai kasus tindak pidana yang melibatkan anak harus berhadapan dengan hukum merupakan masalah aktual dan faktual sebagai gejala sosial dan kriminal yang telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta penegak hukum. Bentuk-bentuk kriminal dan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak antara lain meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, perkelahian, kejahatan pelecehan seksual, pelanggaran lalu lintas, dan penganiayaan sampai pada kasus pembunuhan serta kejahatan geng motor (begal) yang pelakunya adalah anak.⁷⁷ Ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran hukum (*juvenile delinquency*) maka anak tersebut akan dihadapkan dengan proses hukum. Hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan proses hukum antara anak dengan

⁷⁷ Hambali, A. R., *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Alumni Bandung, Bandung, 2019, Hl. 15.

orang dewasa. Proses peradilan pidana anak diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan diversifikasi dan keadilan *restorative* sebagai upaya dalam menyelesaikan perkara anak di luar peradilan.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative justice*. Sistem peradilan pidana anak meliputi: Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan proses diversifikasi sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*). Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam peraturan perundang-undangan dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.⁷⁸

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana anak, yang awalnya adalah *retributive justice*, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi *restorative justice*.⁷⁹ Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrument internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia.⁸⁰

Liebman secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar restorative justice sebagai berikut: Memprioritaskan

⁷⁸ Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S. *Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System*. Al-Risalah, Rineka Citra, Jakarta, 2019, hal. 179

⁷⁹ Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. *Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Varia Justicia, Rineka Citra, Jakarta, 2016, 222–234

⁸⁰ Aprilianda, N. *Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Diversi Dalam Instrumen Internasional Anak Dalam Hukum Anak Di Indonesia*. Arena Hukum, Penerbit Gramedia, Bandung, 2012, hal. 31–41.

dukungan dan penyembuhan korban; Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan; Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman; Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan; Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan; dan Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Marlina menyebutkan dalam bukunya bahwa konsep restorative justice merupakan suatu proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk dapat berbicara.⁸¹

Sebagaimana pendapat Marlina tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian suatu kasus pidana melalui restorative justice pada dasarnya adalah penyelesaian dengan bersama-sama dilakukan antara pelaku dan korban dalam sebuah forum. Menurut Kay Pranis pelaksanaan diversifikasi atau keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik dapat ditempuh dengan langkah-langkah berikut: *Pertama*, pelatihan dan informasi tentang keadilan restorative dan model apa yang dapat diterapkan dalam masyarakat. *Kedua*, memberikan pendidikan secara mandiri kepada aparat pelaksana keadilan *restorative* tentang kondisi masyarakat tempat akan dilaksanakannya keadilan *restoratif*. *Ketiga*, mengidentifikasi pemimpin yang berkemampuan dan berpengaruh dalam masyarakat sekitarnya melalui informasi-informasi atau catatan-catatan

⁸¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (I). Refika Aditama, Jakarta, 2018, hal. 112

mengenai orang-orang tersebut. *Keempat*, memahami peran kelompok masyarakat yang memungkinkan dapat diajak bekerjasama. Kelima, menjelaskan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan keadilan restoratif.⁸²

Proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan. Dengan adanya pengalihan tersebut secara tidak langsung juga menghindarkan anak dari faktor kriminogen sebagai dampak negatif dari penerapan hukum pidana tersebut yang akan menimbulkan stigmatisasi dari masyarakat. Menurut Nasir Jamil UU Pengadilan Anak tidak memberikan solusi tepat bagi penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum karena diarahkan ke pengadilan, yang berakibat pada tekanan mental dan psikologis anak, sehingga justru mengganggu tumbuh kembang biaknya.

Adanya proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar proses peradilan merupakan langkah maju dalam menyelesaikan perkara anak, pembalasan bukan lagi merupakan cara yang efektif dalam menyelesaikan perkara anak yang lebih penting adalah pemulihan keadaan dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan perkara yang terjadi dengan harapan baik pelaku, korban mendapatkan keadilan yang memang sudah menjadi haknya.

Paradigma peradilan anak harus didasarkan perspektif perlindungan anak. Dalam perlindungan anak dikenal empat prinsip dasar yaitu: non

⁸² Satria, H. *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*. Jurnal Media Hukum, Refika Aditama, Jakarta, 2017, hal. 111–123

dikstriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, dalam perspektif perlindungan anak, tidak ada pemidanaan terhadap anak dan tidak ada penjara bagi anak. Apapun alasannya, seperti apapun tindakan yang dilakukan oleh anak. Proses pemidanaan, apalagi pemenjaraan, hanya untuk orang dewasa.⁸³

Proses peradilan terhadap anak seringkali kehilangan makna esensinya, yaitu sebagai mekanisme yang harus berakhir dengan upaya untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Peradilan pidana anak seringkali merupakan proses yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak.⁸⁴ Oleh sebab itu aparat penegak hukum di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlakuan dan penerapan sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana dengan menggunakan instrument hukum yang menegaskan tentang model keadilan restorative justice sehingga anak tidak merasa sebagai seorang penjahat namun lebih kearah pembimbingan mental dan spiritual melalui sanksi pidana yang bersifat edukatif, sehingga anak sebagai seorang calon individu dewasa merasa lebih dihargai.

⁸³ Amdani, Y. *Konsep restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh*. Jurnal Al'Adalah, 2018, hal. 61–76

⁸⁴ Ratomi, A. *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Arena Hukum, 2017, hal. 394–407.

Adapun skema diverisi dalam sistem peradilan pidana anak yaitu:⁸⁵



Penyelesaian perkara pidana anak melalui jalur diverisi, dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Oleh sebab itu, diverisi akan menjauhkan anak dari dampakdampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan dan masa depan anak. Diverisi kiranya lebih memperhatikan hak-hak asasi anak. Adapun 4 (empat) cakupan hak asasi (hak dasar) anak, yang dirumuskan di dalam *Convention on the Rights of the Child*. Konvensi Hak-Hak Anak yaitu : hak atas kelangsungan hidup (*survival*), hak untuk berkembang (*development*), hak atas perlindungan (*protection*) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat

⁸⁵ Harefa, B. (2015). *Diversi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 2015, hal. 4-5

(*participation*).⁸⁶

Pertama, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup (*survival*). Tindakan penyelidikan/ penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak. *Kedua*, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang (*development*). Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak. *Ketiga*, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan (*protection*). Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (*protection*) bagi anak. *Keempat*, peranan

⁸⁶ *Ibid*, hal. 67

diversi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*). Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversi), kesempatan anak berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/cap negatif terhadap anak. Diversi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (*participation*).

Konsep diversi ini sangat relevan dengan semangat keadilan *restoratif* (*restorative justice*). Bahkan ada yang secara tegas menyatakan, bahwa salah satu bentuk proses *restorative* adalah diversi. *Restorative justice* bermaksud menggeser paradigma pemikiran yang berkembang selama ini dalam sistem peradilan pidana anak. Bahwa selama ini, pemidanaan didasarkan pada pemahaman yang bersifat pembalasan (*retributif*) sehingga difokuskan pada pelaku anak saja. Hukuman (pamidanaan) bagi seorang, bukan merupakan balas dendam, tetapi harus merupakan suatu bentuk pendidikan untuk mencegahnya melakukan kejahatan lagi di masa depan.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus mengalami suatu proses hukum atas tindakan yang mereka lakukan. Proses hukum tersebut memakan waktu yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Dimana hal itu dilakukan secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012, dimana tahapannya terdiri atas penyidikan oleh penyidik anak, penuntutan, penangkapan/penahanan,

dan proses peradilan (banding, kasasi, peninjauan kembali). Dalam hal ini aparat penegak hukum telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan proses peradilan. Adapun hambatan dalam menerapkan sanksi pidana kepada anak dikarenakan beberapa faktor yaitu sebagai berikut:⁸⁷

Proses Penyidikan Faktor yang menjadi kendala adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversifikasi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan. Kendala ini dapat diatasi dengan penjemputan yang dilakukan oleh penyidik secara langsung ke rumah-rumah para pihak. Selain itu faktor yang mendukung atau memperlancar proses penyidikan anak adalah jumlah penyidik anak yang dimiliki.

Proses Penuntutan Kendala yang dihadapi dalam proses penuntutan cenderung sama dengan kendala dalam proses penyidikan, yakni adanya pihak-pihak yang enggan untuk hadir dalam proses diversifikasi di tingkat penyidikan. Kendala ini juga dapat dihadapi dengan cara penjemputan secara langsung oleh Penuntut Anak yang bertanggung jawab atas perkara yang sedang dihadapi oleh anak tersebut.

Dalam tingkat penuntutan proses diversifikasi memiliki elemen pendukung lain yakni dengan diterbitkannya Panduan penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tahun 2015 yang merupakan kerjasama Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum dengan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia dan Proses Peradilan Dalam proses peradilan yang menjadi faktor

⁸⁷ Setiawan, D. A. *Efektivitas Penerapan Diversifikasi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2016, hal. 239

penghambat penerapan diversifikasi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversifikasi dalam tahapan peradilan adalah karena Dilihat dari perspektif ilmu pidana, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap pelaku anak (*delinkuen*) beresiko merugikan perkembangan jiwa anak dan mempengaruhi masa depannya. Kecendrungan merugikan ini adalah akibat dari efek penjatuhan pidana terhadap anak, terutama pidana penjara yang setelahnya akan melekat stigma (cap jahat).⁸⁸

Keadilan *restorative* menyelesaikan kasus delinkuensi dengan memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan akibat perilaku delinkuensi tersebut. Merupakan suatu proses penyelesaian secara kekeluargaan terhadap kasus (perkara) delinkuensi yang dilakukan anak dengan melibatkan korban dan pelaku dalam suatu musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi kedua belah pihak.⁸⁹

Tujuan dilakukannya keadilan *restorative* yaitu: Menyederhanakan proses yang harus dijalani anak yang berhadapan dengan hukum; Melindungi hak-hak korban dan pelaku; Meminimalisir dampak negatif terhadap proses peradilan pidana yang selama ini harus dijalani bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Melibatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Tujuan utama keadilan *restorative* adalah perbaikan luka yang diakibatkan perbuatannya, dan

⁸⁸ Priamsari, R. P. A. *Mencari Hukum Yang Berkeadilan Bagi Anak Melalui Diversi. Perspektif Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 175–202

⁸⁹ Rochaeti, N. (2015). *Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Yogyakarta, 2015, hal. 150.

konsiliasi serta rekonsiliasi di kalangan korban, pelaku dan masyarakat. Keadilan *restorative* juga berkehendak merestorasi kesejahteraan masyarakat melalui caracara menghadapi perilaku anak pada pertanggungjawaban atas perilakunya.

Korban diberi kesempatan untuk berperan serta dalam proses. Menurut Braithwaite mengungkapkan cara-cara seperti itu melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai. Hukum pidana formal yang disebut juga hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dengan perantara alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Dengan demikian hukum acara peradilan pidana anak merupakan peraturan-peraturan yang mengatur agar hukum pidana anak yang bersifat abstrak diberlakukan secara kongkrit.

Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan harus bersifat subsider. Jika penggunaan sarana di luar sistem peradilan pidana dianggap lebih efektif maka penggunaan pidana sebaiknya dihindarkan. Penggunaan hukum pidana yang diterapkan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dilema dan dampak negatif meskipun penerapan hukum pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan. Tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat kedua sarana tersebut penal dan non penal menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan. sarana yang tepat diberlakukan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana adalah dengan sarana non penal. Dengan

adanya upaya non penal tersebut diharapkan dapat terciptanya kondisi yang kondusif dalam mencari penyebab anak tersebut melakukan tindak pidana. *Restorative justice* merupakan sarana non penal yang dapat digunakan dalam penyelesaian masalah yang dilakukan oleh anak.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak baik itu norma hukum atau norma sosial disebut dengan *juvenile delinquency*. Istilah tersebut tepat digambarkan sebagai perbuatan dari kenakalan anak dibandingkan dengan kejahatan anak karena terlalu keras untuk menganggap tindakan yang dilakukan oleh anak dianggap sebagai penjahat yang mana kejadian tersebut dilakukan secara alami mengingat daya pikir anak yang masih labil.

Secara umum kebijakan kriminal yang berkembang dalam konsep pemikiran masyarakat saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*); dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non-penal policy*) Negara wajib memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta menjamin seutuhnya perlindungan anak tersebut sebagai generasi penerus bangsa. Negara harus memprioritaskan seluruh hak anak tersebut tanpa terkecuali. Dalam penanganan kejahatan tidak hanya melibatkan peran tanggung jawab negara tetapi juga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak tersebut.

C. Penahanan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Kemanfaatan

1. Penerapan Diversi Dalam Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut sebagai *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.⁹⁰ Setiap kelompok masyarakat selalu mengaitkan tujuan atau kepentingan tersebut dengan moral atau aturan-aturan kelembagaan dan cara-cara dalam mencapai tujuan.

Penitikberatan pada tujuan-tujuan tertentu mungkin dapat mengurangi makna dan perhatian terhadap cara-cara yang sudah melembaga sehingga kecendrungan timbulnya bentuk-bentuk ekstrem dimaksudkan di sini ialah (a) berkembangnya situasi ketidakseimbangan sebagai akibat penekanan atas nilai-nilai suatu tujuan tertentu secara relatif akan berpengaruh pada cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Khususnya apabila keterbatasan pilihan cara-cara tersebut hanya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat teknis daripada sesuatu yang bersifat melembaga; (b) sebaliknya, bentuk lain dapat timbul apabila aktivitas yang dilakukan kelompok sebetulnya secara hakiki hanya alat saja, namun kemudian dipersepsi sebagai tujuan yang harus dicapai. Akibatnya, tujuan yang hakiki

⁹⁰ Mochtar Kusumaadja, *Konsep-konsep Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 6.

dilupakan dan ketaatan pada tata cara perilaku yang ditetapkan dan bersifat kelembagaan itu menjadi hal yang dinomorsatukan.⁹¹ Anak sebagai bagian dari masyarakat harus dilindungi kepentingannya. Oleh karena setiap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap anak. W.J.S Poerdaminta memberikan pengertian anak sebagai manusia kecil.⁹² R.A. Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidup, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya.⁹³

Anak merupakan bagian dari masyarakat dimana hak-haknya tersebut harus dilindungi. Anak dalam masa pertumbuhan seringkali dihadapkan dalam situasi khusus, salah satunya adalah anak harus berhadapan dengan hukum, karena tindakannya yang telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam masyarakat. Anak-anak yang melakukan pelanggaran aturan atau kepatutan dalam masyarakat inilah yang sering dikatakan sebagai anak nakal. Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindakan pidana. Bahkan cenderung

⁹¹vPaulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia, Malang, 2008, hal. 28.

⁹² WJS Poerdaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hal.753.

⁹³ R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana dalam Negara Indonesia*, Sumur, Bandung, 1964, hal. 120.

semakin meningkat tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur.

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau mengambil perkara tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁹⁴ Tugas polisi sebagai penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹⁵

Menghadapi kasus anak yang terlibat persoalan hukum, tentu penyelesaian dan perlakuannya harus berbeda dengan prosedur orang dewasa. Dalam prosesnya harus dilakukan dengan cermat, agar anak tetap mendapat perlindungan secara maksimal. Adanya kesadaran tersebut mendorong dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

⁹⁴ Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, *Exercising Discretion Decision-making in the Criminal Justice System and Beyond*, Willan Publishing, UK, 2003, hlm. 3.

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hal. 65.

mengandung makna bahwa kasus-kasus anak yang terlibat persoalan hukum harus ada penanganan secara khusus, yaitu mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak ini megutamakan pendekatan Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁹⁶

Berdasarkan hal tersebut maka apabila berbicara soal diskresi Kepolisian dalam sistem peradilan pidana anak, maka akan ditemukan suatu hubungan antar hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan, dan sistem peradilan pidana anak. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian terhadap anak berhadapan dengan hukum. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana diharapkan mampu menggunakan kewenangannya untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun polisi dikatakan sebagai garda terdepan akan tetapi karena kewenangan diskresi polisi pada tahap awal, penyelesaian perkara pidana dapat berakhir.⁹⁷

Di dalam penjelasan umum UU 11 Tahun 2012 disebutkan, UU N0.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan

⁹⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹⁷ Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002 hal. 207.

mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar dapat melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia mandiri, bertanggung jawab dan berguna pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam kenyataan dan pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Guna meminimalisir dampak buruk proses peradilan pidana terhadap anak maka dalam *The Beijing Rules*, telah memberikan panduan dan pedoman sebagai upaya menghindari anak dari dampak buruk pemidanaan, dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan berupa kebijakan dalam penanganan atau penyelesaian perkara anak dengan tidak menempuh jalan formal, yaitu dengan menghentikan atau tidak melanjutkan perkara tersebut, atau dengan jalan menyerahkan kepada masyarakat atau mengembalikan kepada orang tua anak untuk dibina dan dididik.

Tindakan ini yang kemudian lebih populer dikenal dengan diversifikasi (*diversion*). Gagasan tentang diversifikasi ini kemudian dicanangkan dalam *Standard Minimum Rule for Administrative of Juveniles (The Beijing Rules)*, yang merupakan standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi yaitu *diversion is an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*

(diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).

Diversion as program and practices which are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication

Diversi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Dalam rangka menghindari anak dari sistem peradilan pidana formal, yang memiliki dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, maka melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenal konsep *diversi*. Secara singkat konsep *diversi* (*diversion*) merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan non formal. *Diversi* dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan semangat *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana lebih menekankan pada keadilan pemulihan.

Penyelesaian suatu perkara yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menemukan penyelesaian terbaik dari suatu perkara, selanjutnya untuk memulihkan kembali keseimbangan yang telah terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Di Indonesia, istilah *diversi* pernah dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang

diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain "*Diversi*", yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.⁹⁸

Sedangkan dalam Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam Bab II PP Nomor 65 tahun 2016 yang membahas tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dan Penaangan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, *Diversi* atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang diatur dalam PP ini adalah perkara anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam PP Nomor 65 tahun 2015 yang membahas tentang Pedoman Pelaksanaan *Diversi*, menyatakan bahwa, tujuan dilakukannya *diversi* adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masaakut untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Opcit*, 2018, hal. 76

Briptu Agnes Agatha E. Simanjuntak, SH selaku Banit Subdit 4

Ditreskrim Polda Kepri maengatakan bahwa:

Setiap aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa anak wajib menupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang terancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulnagn tindak pidana. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewajiban (*imperatif*) bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan diversi dala rangka mewujudkan keadilan *restoratif*. Apabila diversi idak diupayakan, walaupun syarat telah terepenuhi, maka demi kepentingan yang terbaik anak, Pembimbing Kemasyarakatan (pejabat fungsional penegak hukum dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum.⁹⁹

Tujuan *diversi* yang dituangkan dalam Pasal 6 UU No 11 tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaian perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012, menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi . Dalam ini yang dimaksud dengan frasa “perkara anak” dalam pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 2012 adalah perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak. Adapun yang dimaksud dengan “perkara tindak pidana” adalah perkara tentang

⁹⁹ Berdasarkan wawancara dengan Briptu Agnes Agatha E. Simanjuntak, SH selaku Banit Subdit 4 Ditreskrim Polda Kepri, pada tanggal 12 Januari 2024, pukul. 14.00 WIB

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Restoratif Justice* Dalam Perkara Anak

Menurut catatan sejarah, penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* paling dominan digunakan dalam sejarah umat manusia. Ada pula yang menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Sistem ini sudah dipraktikkan diberbagai masyarakat, sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau oleh kelompok kepentingan yang berpengaruh.

Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang mempersoalkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan dengan mempergunakan sanksi pidana. Ada beberapa prinsip yang menonjol dari *restorative justice*, terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara, yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial, bukan sebagai pelanggaran pidana.
- b) *Restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokus pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan/tanggung jawab pelaku dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban dan atau masyarakat.
- c) Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang lain

dan merusak hubungan sosial. Hal ini berbeda dengan hukum pidana yang menarik kejahatan sebagai masalah negara, sehingga hanya negara yang berhak menghukum.

Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. *Restorative justice* juga merupakan reaksi terhadap teori retributive yang berorientasi pada pembalasan, dan teori neoklasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan.

Dalam teori efektivitas hukum, sanksi pidana bersumber pada ide mengapa diadakan pemidanaan. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ini merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar atau seperti yang dikatakan J. E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan ber sumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.¹⁰⁰

Jika dalam teori retributive sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, maka sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Restorative justice, adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, *Opcit*, hal. 7

atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Dalam perkara anak penggunaan prinsip restorative justice membuat semua pihak yang terlibat dapat bekerja sama secara aktif dan kooperatif untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Penerapan prinsip restorative justice pada perkara anak berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Terjadi proses pemulihan kepada mereka dalam hal ini pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak
2. Pelaku kejahatan dalam hal ini anak, memiliki kesempatan untuk terlibat secara kooperatif dalam pemulihan keadaan (restrasi)
3. Pengadilan atau penegak hukum berperan menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Dalam praktek program restorative justice pada prinsipnya bertujuan menyikapi suatu perkara pidana terutama perkara anak, dengan mengidentifikasi dan mengambil, langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian dan kerusakan, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dan berupaya merubah suatu kebiasaan yang bersifat tradisional selama ini mengenai hubungan masyarakat dan pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan terutama yang dilakukan oleh anak-anak. Dalam penerapan keadilan restoratif perlu dilakukan secara hati-hati guna menghindari penyalagunaan.

Pada prinsipnya penerapan keadilan restoratif tak semata-mata menghentikan suatu perkara. Tidak bisa diterapkan disemua perkara, yang

patut diwaspadai kemungkinan munculnya korupsi yudisial. Artinya bahwa penggunaan keadilan restoratif diterapkan atau digunakan baik pada perkara anak maupun jenis perkara diluar perkara anak.

Proses penggunaan keadilan restoratif hanya digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban-pelaku. Dalam hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar sera proporsional.

Apabila proses restorasi tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana, dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersbut tanpa penundaan. Dalam halini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha *reintegrasi* korban dan pelaku dalam masyarakat.

3. Perbandingan Sistem Hukum Peradilan Anak Indonesia dengan Malaysia dalam Perspektif Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif *Restorative Justice*

Lembaga yang menangani kewenangan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Malaysia Lembaga yang menangani kewenangan pembinaan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dengan berubahnya nama

Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan demikian, maka berubah pulalah model hunian bagi anak berkonflik dengan hukum. Adapun standar hunian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) mengacu pada 3 (tiga) aspek yaitu aspek kebutuhan teknis pemasyarakatan, aspek hak anak di dalam proses pemasyarakatan dan aspek bangunan khusus pemasyarakatan.¹⁰¹

Pada Akta Kanak-Kanak 2001 terdapat 4 (empat) lembaga yang menangani kewenangan anak berkonflik dengan hukum di Malaysia. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:

1. Asrama Akhlak (*Probation Hostel*) Asrama Akhlak (*Probation Hostel*) adalah institusi yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Menteri wanita, keluarga dan pengembangan masyarakat sebagai tempat tinggal bagi anak-anak yang diperintahkan oleh Akta Kanak-Kanak 2001. Asrama Akhlak (*Probation Hostel*) ini merupakan tempat pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dengan pidana percobaan. Di Asrama Akhlak (*Probation Hostel*) ini anak-anak didik dan dibina agar bersikap positif dan diberikan keterampilan.
2. Sekolah Tunas Bakti (STBs) Sekolah Tunas Bakti (STBs) didirikan untuk pendidikan, pelatihan dan penahanan anak. Sekolah Tunas Bakti (STBs) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat sebagaimana termaktub di dalam Akta Kanak-kanak 2001. Sekolah Tunas Bakti (STBs)

¹⁰¹ Darussalam Budin, "Pendidikan Juvana di Jabatan Penjara Malaysia: Dasar, Hala Tuju, Pelaksanaan dan Cabaran", Jurnal Institut Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia tanggal 6 Januari 2014, hlm. 87

melayani anak pelanggar hukum, anak tindakan diluar kontrol (*beyond control*) dan terkadang anak-anak tahanan.¹⁰²

3. Sekolah Henry Gurney (SHG) Sekolah Henry Gurney (SHG) didirikan oleh Inggris digunakan untuk keperluan mengatasi kejahatan atau tindak pidana anak di Tanah Melayu. Sekolah Henry Gurney (SHG) berada dibawah Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kebajikan Am dan dibawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Sekolah Henry Gurney (SHG) dioperasikan oleh Jabatan Kepenjaran dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari Sekolah Tunas Bakti (STBs). Sekolah Henry Gurney (SHG) adalah institusi pemulihan yang dikelola oleh Jabatan Kepenjaran Malaysia bagi tahanan anak-anak yang berumur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Sekolah Integriti (SI) atau Juvenile Correctional Centres (JCC) Institusi ini membina anak laki-laki tahanan dan narapidana berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun. Anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun ditempatkan terpisah dari anak berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun, untuk menghindari bullying atau eksploitasi terhadap anak-anak yang lebih kecil. Anak wanita saat ini masih ditempatkan bersama wanita dewasa, walaupun begitu mereka tetap ditempatkan terpisah.

Nama sekolah yang dirikan dalam institusi penjara adalah Sekolah

¹⁰² Purwo Ardoko, "Pedoman Pemikiran Dalam Rancang Bangun Bangunan LPKA dan LPAS yang Ramah Anak", Pemaparan FGD Penyusunan Kajian Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, tanggal 25 Nopember 2015.

Henry Gurney (SHG) dan Sekolah Integriti. Sekolah Integriti adalah sekolah untuk tahanan anak-anak yang berada dibawah Akta langkah-langkah pencegahan khas Dadah 1985 dan tahanan anak-anak selain dari Akta Kanak-kanak 2000. Sementara itu Sekolah Henry Gurney adalah sekolah yang diperuntukkan bagi tahanan anak-anak terkait Akta Kanak-kanak 2001.¹⁰³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis jelaskan lembaga yang berwenang dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dilakukan di 3 (tiga) kelembagaan sesuai dengan umur dan masa pidana yang dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. selanjutnya jika dilihat dari konsep *United Nations Guidance Prison Planning (The Nelson Mandela Rules)*, kelembagaan yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dapat penulis jelaskan bahwa indikator pembangunan kelembagaan yang berwenang melakukan pembinaan di Malaysia yaitu Asrama Akhlak, Sekolah Tunas Bakti (STBs), Sekolah Henry Gurney (SHG) dan Sekolah Integriti (SI) sudah mengikuti indikator yang ditentukan oleh *United Nations Guidance Prison Planning (The Nelson Mandela Rules)*.

Persamaan lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Malaysia, indikatornya antara lain:

1. Aturan/Norma Aturan/Norma yang mengatur tentang lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁰³ Jabatan Penjara Malaysia, Pekeliling Sektor Pendidikan Jabatan Jabatan Penjara Malaysia Dasar Objektif dan Halatuju Pendidikan di Jabatan Penjara Malaysia, (Malaysia: Penerbit Jabatan Penjara Malaysia, 2009), hlm. 13.

Peradilan Pidana Anak. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa lembaga yang berwenang tersebut bernama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara itu di Malaysia sendiri, aturan yang mengatur tentang lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum ditentukan oleh Menteri, adapun jenis-jenis tempat tahanan yang terdapat di Malaysia berdasarkan Akta Kanak-Kanak 2011 antara lain Asrama Akhlak, Sekolah Tunas Bakti, Sekolah Henry Gurney dan Sekolah Integriti. Malaysia terdapat 2 (dua) aturan yang mengatur tentang lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Akta Kanak-Kanak 2001 dan Akta Langkah-langkah Pencegahan Khas Dadah 1985.

2. Lembaga Penanggungjawab operasional. Persamaan lembaga penanggungjawab operasional antara Indonesia dan Malaysia yaitu sama-sama ada penanggungjawab operasionalnya yaitu Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai penanggungjawab operasional dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan di Malaysia penanggungjawab operasional terdapat 2 (dua) penanggungjawab yaitu Asrama Akhlak dan Sekolah Diluluskan/Sekolah Tunas Bakti (STBs) penanggungjawabnya adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Sekolah Henry Gurney (SHG) dan Sekolah Integriti atau Juvenile Correctional Centres (JCC) penanggungjawabnya adalah Jabatan Kependidikan Malaysia.

Perbedaan lembaga yang menangani kewenangan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Malaysia, indikatornya antara lain:

1. Aturan/Norma Aturan atau norma yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Selanjutnya dikatakan di dalam undang-undang ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hanya boleh melakukan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum ketika anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun ke atas. bahwa aturan atau norma lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah Akta Kanak-Kanak 2001. Di dalam Akta Kanak-kanak ini lembaga yang berwenang menangani anak berkonflik dengan hukum ada 3 (tiga) lembaga. Selanjutnya sebelum anak yang berkonflik dengan hukum dibina oleh Asrama Akhlak, Sekolah Diluluskan/Sekolah Tunas Bakti (STBs) dan Sekolah Henry Gurney (SHG), yang menentukan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia ditempatkan ditempat tahanan adalah Mahkamah bagi Kanak-Kanak.
2. Lembaga Di Indonesia lembaga penanggungjawab operasional Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan di Malaysia lembaga penanggungjawab operasional terbagi 2 (dua) yaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai penanggungjawab operasional dari Asrama Akhlak dan Sekolah Diluluskan/Sekolah Tunas

Bakti (STBs) dan Jabatan Kependidikan Malaysia sebagai penanggungjawab operasional dari Sekolah Henry Gurney (SHG) dan Sekolah Integriti (SI) atau Juvenile Correctional Centres (JCC).¹⁰⁴

Kelemahan lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia antara lain:

1. Kelemahan dan keunggulan dari lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia sebagai berikut. Kelemahan lembaga yang menangani kewenangan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia dapat dilihat dari peraturan perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mengatur secara umum tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), undang-undang ini tidak mengatur secara spesifik tentang konsep hunian di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan undang-undang ini sampai dengan saat ini tidak diatur oleh peraturan pelaksanaannya. Kemudian keunggulan dari undang-undang ini antara lain: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menghususkan anak dijatuhi pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum “wajib” dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Undang-Undang ini juga mengatur tentang pendirian Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan

¹⁰⁴ Nurini Aprilianda, dkk, “Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan”, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, 2014, hlm. 102

Kesejahteraan Sosial (LPKS).

2. Kelemahan dan keunggulan lembaga yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia. Adapun kelemahan lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah Akta Kanak-Kanak 2001 mengatur secara umum tentang lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum di Malaysia dan Akta Kanak-Kanak 2001 tidak mengatur secara spesifik tentang konsep hunian bagi lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum di Malaysia. Selanjutnya keunggulan dari peraturan perundangundangan Malaysia adalah Akta Kanak-Kanak 2001 membagi 3 (tiga) lembaga yang menangani anak yang berkonflik dengan hukum, Akta Langkah-langkah Pencegahan Khas Dadah 1985 merupakan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang lembaga yang menangani anak berkonflik dengan hukum yang terlibat narkoba dan psikotropika dan Akta Kanak-Kanak 2001 mengatur penanggungjawab operasional masing-masing lembaga yang menangani kewenangan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia.

Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia dan Malaysia dari Perspektif *Restorative Justice*

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembinaan anak berkonflik dengan hukum semestinya pembinaan anak berkonflik dengan hukum berdasarkan undang-undang ini, namun sampai dengan saat ini pembinaan anak berkonflik dengan hukum masih menggunakan amanat yang terkandung didalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah mendapatkan putusan Pengadilan dengan dijatuhi pidana penjara di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak tersebut disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya anak ini wajib memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum inilah yang merupakan kewajiban bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak selama melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

1. Tahap Admisi, Orientasi dan Observasi Selama proses penerimaan berlangsung, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) wajib mengedepankan perlakuan yang ramah, menghormati harkat, martabat dan hak anak.
2. Tahap Pembinaan Awal Tahap pembinaan awal dimulai sejak anak baru diterima di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) hingga 1/3 (satu pertiga) masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Dalam pembinaan awal yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kepada anak

yang berkonflik dengan hukum, jika dilihat dari sudut pandang keadilan restoratif, pembinaan ini hanya dilakukan oleh lembaga pembinaan dengan anak yang berkonflik dengan hukum selaku pelaku tindak pidana. Pada pembinaan awal ini pihak lembaga pembinaan tidak melibatkan korban, keluarga korban, keluarga pelaku maupun masyarakat. Pembinaan tahap awal ini lebih kepada pembinaan institusional.

3. Tahap Pembinaan Lanjutan Pembinaan lanjutan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan dengan melakukan pembauran anak yang berkonflik dengan hukum dengan masyarakat melalui asimilasi. Asimilasi yang diberikan baik asimilasi di dalam maupun asimilasi di luar lembaga. Pada pembinaan tahap lanjutan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) telah mengajak keluarga pelaku dan masyarakat dalam tahap pembinaannya, misalnya pada tahap pembinaan lanjutan ini pihak keluarga pelaku diberikan kesempatan setiap minggunya melakukan bezukan atau kunjungan kepada anak yang berada di lembaga pembinaan. Dalam pembinaan lanjutan ini, jika anak memenuhi syarat yang ditentukan dapat memperoleh asimilasi keluar dari lembaga pembinaan guna melakukan pembauran dengan masyarakat, misalnya kegiatan lomba pertandingan olah raga yang pesertanya berasal dari masyarakat disekitar lembaga pembinaan. Pada pembinaan lanjutan ini juga tidak terlihat adanya keterlibatan korban maupun keluarga korban dalam tahapan pembinaan yang dilakukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
4. Tahap Pembinaan Akhir Pembinaan akhir dilakukan di luar lembaga yaitu

dijalankan oleh Balai Pemasarakatan. Hal ini disebabkan anak yang berkonflik dengan hukum sudah berada di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) oleh karenanya pembinaan lebih lanjut dilakukan oleh Balai Pemasarakatan. Pembinaan akhir bagi anak yang berkonflik dengan hukum ini dikenal dengan nama pembimbingan. Tahap pembinaan akhir ini dilakukan oleh Balai Pemasarakatan bukan lagi tanggungjawab dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Pada pembinaan tahap akhir ini jika dilihat dengan teori keadilan restoratif, maka pihak-pihak yang turut serta dalam pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum antara lain pelaku tindak pidana sendiri yaitu anak yang berkonflik dengan hukum sendiri, keluarga pelaku yang turut sebagai penanggungjawab atau penjamin, masyarakat dimana anak menjalani kehidupannya diluar lembaga yang siap menerima kembali jika anak dilakukan pembinaan diluar kelembagaan dan pihak Balai Pemasarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan selaku pembina bagi anak yang berkonflik dengan hukum di luar kelembagaan. Di dalam pembinaan akhir ini juga tidak terlihat keterlibatan korban dan keluarga korban pada pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggungjawab negara akan tetapi juga merupakan tanggungjawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana.

Pada pelaksanaannya anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang menjalani masa pembinaan harus terus diusahakan agar dapat tercapai hubungan baik dengan korban maupun keluarga korban sehingga pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Dalam konsep kepenjaraan di Malaysia, penjara merupakan tempat untuk penghuni ditahan, dikawal dan menjalani berbagai aktivitas pemulihan yang disediakan sehinggalah sampai masa mereka dibebaskan.

Jabatan Penjara Malaysia bertanggungjawab untuk melaksanakan rawatan dan pemulihan yang berkesan kepada penghuni supaya mereka menjadi ahli keluarga, ahli masyarakat dan warganegara yang berguna seterusnya tidak lagi melakukan tindak pidana atau kejahatan. Jabatan Penjara Malaysia adalah institusi terakhir dalam sistem peradilan pidananya. Program pemulihan melibatkan tahanan dengan menggunakan pendidikan melalui sistem persekolahan adalah merupakan program Jabatan Kepenjaraan Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia.¹⁰⁵ Pendidikan ialah suatu proses membentuk individu yang berakhlak mulia. masalah ini selaras dengan fase pengukuhan sahsiah proses pemulihan penghuni di Jabatan Penjara Malaysia iaitu membina akhlak.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Darussalam Budin, “*Pendidikan Juvana di Jabatan Penjara Malaysia: Dasar, Hala Tuju, Pelaksanaan dan Cabaran*”, Institut Islam Hadhari, Universitas Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia, Jurnal Hadhari, (6 Januari 2014), hlm. 87.

¹⁰⁶ *Ibid*

Pemulihan penghuni di penjara menggunakan “Program Pembangunan Insan” dilancarkan pada Tahun 2004. Program ini mempunyai 4 (empat) fase yaitu fase pembentukan disiplin, fase pengukuhan sahsiah, fase kemahiran dan fase pemasyarakatan. Fase Pengukuhan Sahsia untuk juvana Kanak-Kanak menggunakan “Modul Putra”. Program pemulihan di sekolah penjara bertujuan untuk memberikan pendidikan formal serta memperbaiki nilai-nilai murni penghuni supaya mereka dapat diterima semula oleh masyarakat.¹⁰⁷

Setiap tahanan anak diwajibkan mendapatkan program pendidikan selama mereka menjalani pidananya. Selanjutnya pendidikan di dalam penjara ini merupakan program kerjasama antara Jabatan Penjara Malaysia dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kemudian pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Kepenjaraan Malaysia dengan “Program Pembangunan Insan” atau dikenal dengan “Modul Putra”, untuk kegiatan rehabilitasi integrasi bagi anak berkonflik dengan hukum. Di dalam modul putra ini dilalui dengan 4 (empat) fase, yaitu:

1. Fase Pertama, 2 (dua) bulan yaitu Orientation and Discipline Building. Pada tahap ini anak-anak diarahkan untuk mengerti peraturan sekolah dan mengikuti kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan baris berbaris untuk membangun kedisiplinan.¹⁰⁸
2. Fase Kedua, 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan yaitu *Character*

¹⁰⁷ *Ibid*

¹⁰⁸ *Ibid*

Reinforcement. Fase ini menerapkan model “*Therapeutic Community (TC)*” untuk pengembangan kepribadian. Pada tahap ini termasuk juga sesi konseling, pendidikan moral, komunikasi keagamaan dan pendidikan akademik. Program akademik mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah negeri, dengan guru guru yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan.¹⁰⁹

3. Fase Ketiga, 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan yaitu Skill Building. Pada fase ini, anak laki-laki dapat memilih program pelatihan keterampilan bersertifikat melalui Malaysian Skill Certificate atau Program CIDB. Program-programnya adalah Pengelasan, penjahitan, kelistrikan, konstruksi, pertamanan, maupun kegiatan keterampilan yang tidak bersertifikat, seperti laundry, pertukangan dan memasak. Untuk anak-anak wanita sekolah menawarkan kursus pertamanan, memasak, mejahit dan batik. Kegiatan keagamaan, konseling dan olahraga terus berlanjut pada tahap ini.¹¹⁰
4. Fase Keempat, 6 (enam) bulan. Pada tahap ini anak-anak disiapkan untuk *reintegrasi* ke dalam masyarakat dengan bekerja sukarela di luar institusi sekolah. Setiap anak-anak di Sekolah Henry Gurney (SHG) memiliki dokumen pribadi dan setiap perkembangannya dicatat, dievaluasi setiap 3 (tiga) bulan. Di luar kegiatan keterampilan, secara umum anak-anak mengikuti program pembinaan yang sama. Semua personil sekolah telah mendapatkan pelatihan konseling, namun tetap saja mereka belum cukup

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

keahlian untuk menjalankan pembinaan secara individu atau pendekatan perubahan perilaku. Semua staf mendapatkan pelatihan umum melalui Akademi Koreksional, namun tidak mendapatkan pelajaran spesifik tentang “Modul Putra” untuk menangani narapidana/tahanan anak.¹¹¹

Persamaan proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dan Malaysia, indikatornya antara lain:

1. Aturan/Norma Pembinaan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Aturan atau norma yang mengatur pembinaan anak berkonflik dengan hukum di Indonesia terdiri dari 3 (tiga) aturan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Sementara di Malaysia aturan atau norma yang mengatur tentang pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum diatur dengan 3 (tiga) aturan atau norma yaitu Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Penjara 2000 dan Peraturan Sekolah Henry Gurney (SHG) 1949.
2. Program Pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun program pembinaan yang dilaksanakan yaitu program pembinaan dan pembimbingan. Program pembinaan ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sementara

¹¹¹ *Ibid*

program pembimbingan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Sementara itu program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001. Program pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum adalah program pembangunan insan. Program pembangunan insan ini terdiri dari program akademik, ko-kurikulum, keagamaan, bimbingan dan konseling.

3. Tahapan Pembinaan Tahapam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan. Adapun tahapan pembinaan tersebut yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. sementara tahapan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur dalam peraturan Sekolah Henry Gurney 1949.

Adapun tahapan pembinaannya adalah fase I (2 bulan) disebut dengan fase pembentukan disiplin, fase II (6-12 bulan) disebut fase pengukuhan sahsiah, fase III (6-12 bulan) disebut fase kemahiran dan fase IV (6 bulan) disebut fase pemasyarakatan. Perbedaan proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dengan Malaysia adalah sebagai berikut:

1. Aturan/norma pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum.
Pembinaan bagi anak yang dijatuhi pidana penjara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pembinaan bagi anak yang dijatuhi pidana penjara di Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sementara pembinaan bagi anak yang dijatuhi pidana penjara di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001 dan Peraturan Sekolah Henry Gurney. Pengaturan di dalam aturan tersebut hanya mengkhususkan untuk anak yang sedang menjalani pidana penjara


2. Program pembinaan anak berkonflik dengan hukum Program pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik dengan hukum diperuntukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Adapun yang termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ini adalah narapidana dewasa dan anak didik pemasyarakatan. Sementara itu program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia tidak diatur dalam Akta Kanak-kanak 2001. Pengaturan tentang program pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur dalam Peraturan Sekolah Henry Gurney 1949. bahwa program pembangunan insan yang diperuntukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan ko-kurikulum, pendidikan keagamaan, bimbingan dan konseling. Program pembangunan insan ini hanya diberikan kepada Juvana Kanak-Kanak.
3. Tahapan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum. Tahapan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dimulai pada masa (0-1/3) atau yang lebih dikenal dengan pembinaan tahap awal, pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan. Selanjutnya pada masa

(1/3-1/2) atau tahapan lanjutan dilakukan beberapa kegiatan dan yang terakhir masa (1/2-bebas) atau tahap akhir dilakukan beberapa kegiatan. Selanjutnya tahapan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur dalam peraturan Sekolah Henry Gurney 1949. Adapun proses atau tahapan pembinaannya adalah fase I (2 bulan), fase II (6-12 bulan), fase III (6-12 bulan) dan fase IV (6 bulan).

Kelemahan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana sampai dengan saat ini belum ada aturan pelaksana dari undang-undang ini, pembinaan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum masih berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Program pembinaan dalam undangundang ini sama dengan program pembinaan narapidana dewasa dengan anak didik pemasarakatan (WBP), dan tahapan pembinaan yang ada saat ini sama dengan tahapan pembinaan yang diberikan kepada narapidana dewasa. Keunggulan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dijelaskan dan diatur

tentang Program pembinaan dan tahapan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA. Kelemahan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Penjara 2000 hanya mengatur tentang program pembinaan yang wajib diberikan kepada anak jika dipidana penjara, namun Akta-Akta tersebut tidak mengatur tentang proses/tahapan dalam pembinaan yang dilakukan. Sedangkan keunggulan dari proses pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah pengaturan tentang program pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Penjara 2000 dan program pembinaan yang dijalankan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah program pembangunan insan dengan memfokuskan pada pendidikan dan konseling.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis, maka yang menjadi kesimpulan dalam penulisan ini yaitu:

1. Pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini dapat dilakukan dengan pendekatan diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar peradilan pidana formal atau diselesaikan melalui mekanisme peradilan non formal. Diversi dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat. Diversi dapat dimaknai sebagai upaya menjauhkan suatu kasus dengan kriteria tertentu, dari proses peradilan pidana formal menuju ke arah dukungan komunitas untuk menghindari dampak negatif yang diakibatkan oleh proses peradilan pidana. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana. Jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Keadilan restoratif yang diterapkan dalam perkara anak merupakan gagasan atau ide yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka memulihkan keadaan masing-masing. Karena keadilan restoratif menjadi salah satu

upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak dan memaksimalkna implemntasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif terutama kepada aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan masyarakat, agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan baik. Karena sekalipun sudah hampir 10 (sepuluh) tahun UU SPPA ini hadir, namun dalam tataran implementasi masih menghadapi berbagai macam kendala atau hambatan.

2. Kelemahan pelaksanaan penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini bahwa Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan yang berakibat perlu adanya penjaminan hukum bagi anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek, yang pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hakhak anak dan aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan - peraturan tersebut. Pelaksanaan konsep restorative justice

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk turut serta dalam penyelesaian perkara tersebut mengingat segala bentuk kerugian yang telah ditimbulkan oleh pelaku yang telah dialami oleh korban akan disembuhkan kembali dan memerlukan peran masyarakat agar masyarakat mengerti dan tidak memiliki pemikiran yang buruk atau memberikan cap atau stigma terhadap pelaku. Labelisasi yang diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai seseorang yang nakal dan jahat secara tidak langsung dapat mempengaruhi mental sang anak yang akan menjadikan pertumbuhannya menjadi buruk. Dalam penanganan kasus anak, bentuk *restorative justice* dapat menggunakan *reparative boardlyouth panel* yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama merumuskan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Bentuk penerapan *reparative boardlyouth panel* ini bisa dijadikan alternatif pendukung pelaksanaan proses diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

3. Penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berbasis kemanfaatan bahwa: (a) Penerapan Diversifikasi

Dalam Perkara Anak Berhadapan dengan Hukum; Setiap aparat penegak hukum, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa anak wajib menupayakan diversi dalam hal tindak pidana yang terancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewajiban (*imperatif*) bagi Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk melaksanakan diversi dalam rangka mewujudkan keadilan *restoratif*. Apabila diversi tidak diupayakan, walaupun syarat telah terpenuhi, maka demi kepentingan yang terbaik anak, Pembimbing Kemasyarakatan (pejabat fungsional penegak hukum dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum. (b) Penerapan Prinsip-Prinsip *Restoratif Justice* Dalam Perkara Anak: (1) Terjadi proses pemulihan kepada mereka dalam hal ini pihak yang menderita kerugian akibat terjadinya sebuah kejahatan yang dilakukan oleh anak; (2) Pelaku kejahatan dalam hal ini anak, memiliki kesempatan untuk terlibat secara kooperatif dalam pemulihan keadaan (restrasi); (3) Pengadilan atau penegak hukum berperan menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Perbandingan Sistem Hukum Peradilan Anak Indonesia dengan Malaysia dalam Perspektif Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Dari Perspektif *Restorative Justice*

Kelembagaan yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

sedangkan kelembagaan yang berwenang menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Malaysia adalah Asrama Akhlak, Sekolah Tunas Bakti (STBs) dan Sekolah Henry Gurney (SHG). Selanjutnya dari sudut tanggungjawab pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut terdapat perbedaan antara Indonesia dan Malaysia yaitu penanggungjawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sedangkan di Malaysia penanggungjawab Asrama Akhlak dan Sekolah Tunas Bakti (STBs) adalah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan penanggungjawab Sekolah Henry Gurney (SHG) adalah Jabatan Kesenjagaan Malaysia. Kemudian dari kelembagaan ini terdapat persamaan antara Indonesia dan Malaysia yaitu kelembagaan yang menangani anak berkonflik dengan hukum mempunyai tujuan yang sama yaitu pencapaian kepastian, kemanfaatan dan keadilan demi mewujudkan kelembagaan pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum 131 mempertimbangkan penghormatan dan martabat anak dalam bentuk perspektif struktur menjadi kelembagaan yang layak anak.

Pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan pembinaan bagi anak berkonflik dengan hukum di Malaysia diatur dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dikenal dengan “Program pembinaan dan pembimbingan” yang terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan

kemandirian sedangkan pembimbingan yaitu integrasi ke masyarakat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat. Sementara di Malaysia pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dikenal dengan “Program pembangunan insan”. Program ini terdiri dari program akademik, ko-kurikulum, keagamaan dan bimbingan dan konseling. Selanjutnya tahapan/proses pembinaan yang diterapkan di Indonesia bagi anak yang berkonflik dengan hukum adalah 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal (0-1/3), tahap lanjutan (1/3-1/2) dan tahap akhir (1/2-bebas) sementara itu di Malaysia tahap/proses pembinaan yang diterapkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dengan 4 (empat) tahap yaitu Fase I (2 bulan): fase pembentukan disiplin, fase II (6-12 bulan): fase pengeukuhan sahsiah, fase III: (6-12 bulan): fase kemahiran dan fase IV (6 bulan): fase pemasyarakatan. Persamaan pembinaan yang dilakukan bagi anak yang berkonflik dengan hukum antara Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama dilakukan pembinaan di dalam lembaga pembinaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hal pihak-pihak yang terlibat dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum antara Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan Indonesia pihak yang terlibat dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan oleh institusi lembaga pembinaan, pelaku, keluarga pelaku dan masyarakat sedangkan Malaysia pihak yang terlibat dalam pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum telah melibatkan institusi lembaga pembinaan, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan masyarakat. Selanjutnya

pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan konvensi internasional adalah pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dari sudut perspektif restoratif justice atau keadilan restoratif.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan kepada pihak Kepolisian bahwa Keadilan *restoratif* atau *restorative justice* sudah dapat dilaksanakan dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Konsep *restorative justice* selama ini sudah banyak digunakan oleh beberapa negara sebagai salah satu solusi untuk memenuhi hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum begitu pula Indonesia seharusnya konsep *Restorative Justice* ini harus benar-benar dilihat untuk perkara yang dilakukan oleh orang-orang tertentu (anak, manula atau orang dalam pengampunan) yang berhadapan dengan hukum. Maka perlu diakomodir penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang tertentu (anak, manula atau orang dalam pengampunan) ke dalam KUHAP yang akan datang dengan syarat tertentu. Proses demikian juga kiranya perlu dapat diterapkan pada semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum: untuk mengisi kekosongan hukum, dalam hal ini aparat penegak hukum khususnya hakim dapat

menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Diharapkan untuk selanjutnya adanya pertukaran pengalaman antara kedua negara dapat menjadi langkah positif dalam upaya menuju perbaikan terus-menerus pada sistem peradilan. Perbandingan yang lebih mendalam dan pemahaman terhadap implementasi hukum di lapangan dapat membantu merinci tantangan dan peluang yang dihadapi oleh masing-masing negara. Secara keseluruhan, kesimpulan dari perbandingan ini menegaskan bahwa sementara masing-masing sistem hukum peradilan mencerminkan realitas dan kebutuhan lokal, ada nilai dalam upaya untuk terus memperbaiki, mengoptimalkan, dan menyesuaikan sistem tersebut agar dapat memberikan keadilan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen Negara*, Jakarta : Pacivis;
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor : PT Ghalia Indonesia, 2011;
- Bisri Iham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998;
- _____, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada. Jakarta, 2008;
- Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2019;
- Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1982;
- Budi Razki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung 2014;
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982,
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017;
- Erna Dewi et al, *Sistem Peradilan Pidana Anak mewujudkan kepastian hukum terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum*, Pustaka Media, Bandar Lampung, 2021;
- El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Kencana 2007;
- Guntur Setiawan, *Impelmentasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004;
- Habemas, *Dalam Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001;
- Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004 ;

- I Ketut Adi Purnama, *Hukum Kepolisian Sejarah dan Peran POLRI dalam Penegakkan Hukum serta Perlindungan HAM*, Bandung : Refika Aditama, 2018;
- Kunarto, *Intelejen Pengertian dan Pemahamannya*, Jakarta : Cipta Manunggal, 1999;
- Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2019;
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1994
- Philip M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1987;
- Pusdik Intelkam, *Teori Dasar Intelejen (Bahan Ajar)* Bandung : Pusdik Intelkam, 2008 ;
- Rafika Nur dan Hasdar S.B, *The Imposition of Sanctions for Children*, *Hasanuddin Law Review*, Volume 6 issue 2, August 2020.
- R. Seno Soeharjo, *Serba-serbi tentang Polisi: Pengantar Usaha Mempelajari Hukum Polisi*, Bogor: R. Schenkhuisen, 1953;
- R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Dilapangan* , Jakarta: Divisi Humas, 1997;
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo, Yogyakarta 2010
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000;
- Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta : PT Gunung Agung, 1990 ;
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2014;
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008;
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006;

_____, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013;

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2019.

Soetadyo Wignjosebroto, *Pembaharuan Hukum Masyarakat Indonesia Baru*, Huma, Jakarta, 2017.

Usman Nurdin, *Kontes Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002;

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2005;

Y.Wahyu Saronto dan Jasir Karwita, *Intelejen Teori Aplikasi dan Modernisasi*, Jakarta : PT Ekalaya Saputra, 2001;

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Undang- undang dasar 1945 dan perubahannya struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Keputusan Kapolri Nomor: Skep/37/I/2005;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 , tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002;

Perumusan Harmonisasi Hukum Bidang Penyerasian KUHAP dengan KUHP Baru, Jakarta; Badan Pembinaan Hukum nasional Departemen Kehakiman. 1998/1999;

C. Buku Pedoman Tesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, *Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost*, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560 X

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, *Kewenangan Diskresi dan*

Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, *The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, *The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business Yadika Pasuruan*, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020.

ICJR, Anak (masih) dalam Ancaman Penjara, *Convention on The Right of Children* berdasarkan Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak anak (KHA).

Raja Loya Jirga & Irwansyah, *Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasa Perspective*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, *Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline*, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, *The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law*, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)

Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek*

Banyumanik Semarang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14 No. 1 March 2019

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

D. Website/Internet

http://definisi_pengertian_analisis_menurut_para_ahli.html

Idburhanuddin.Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)

